

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KREDITUR YANG  
MELAKUKAN EKSEKUSI OBYEK GUNA USAHA BERUPA ALAT  
BERAT MILIK DEBITUR YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE  
LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA DI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SULTAN SALAHUDIN**

Nomor Mahasiswa: 17410142

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KREDITUR YANG  
MELAKUKAN EKSEKUSI OBYEK GUNA USAHA BERUPA ALAT  
BERAT MILIK DEBITUR YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE  
LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA DI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

Oleh:

**SULTAN SALAHUDIN**

**No. Mahasiswa: 17410142**

**PROGRAM STUDI (SI) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**202**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KREDITUR YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBYEK GUNA  
USAHA BERUPA ALAT BERAT MILIK DEBITUR YANG  
TIDAK DIDAFTARKAN KE LEMBAGA PENDAFTARAN  
FIDUSIA  
DI KALIMANTAN TIMUR**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 12 APRIL 2023

Yogyakarta, 30 MARET 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KREDITUR YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBYEK GUNA  
USAHA BERUPA ALAT BERAT MILIK DEBITUR YANG  
TIDAK DIDAFTARKAN KE LEMBAGA PENDAFTARAN  
FIDUSIA  
DI KALIMANTAN TIMUR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 APRIL 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Sultan Salahudin**

No. Mahasiswa : **17410142**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBYEK GUNA USAHA BERUPA ALAT BERAT MILIK DEBITUR YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA DI KALIMANTAN TIMUR.**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan terhadap Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), Saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di hadapan "Majelis", atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**Sultan Salahudin**  
NIM: 17410142

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sultan Salahudin
2. Tempat Lahir : Boyolali
3. Tanggal Lahir : 07 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Letjen. S. Parman, Rt. 28, Rw. 0, Gunung Guntur Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : H. Nurcahyono, SH  
Pekerjaan Ayah : Karyawan swasta
  - b. Nama Ibu : M. Rita wijayanti, SE  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Otang Tua : Jl. Letjen. S. Parman, Rt. 28, Rw. 0, Gunung Guntur Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika
  - b. SD : Sekolah Dasar Negeri 025 Balikpapan.
  - c. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Balikpapan.



d. SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 06  
Balikpapan.

11. Riwayat Kepanitiaan :

- a. Pekan Raya dan Perkenalan (PERADILAN) ospek tingkat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pesona Taaruf (PESTA) ospek tingkat Universitas Islam Indonesia tahun 2018.
- b. Organizing Commite Pekan Raya dan Perkenalan (PERADILAN) staff anggota Wali Jamaah (WALJAM) tahun 2018.
- c. Organizing Commite Pesona Taaruf (PESTA) staff anggota Wali Jamaah (WALJAM) tahun 2018.
- d. Steering Commite Pekan Raya dan Perkenalan (PERADILAN) Koordinator Komisi B tahun 2019.

12. Riwayat Organisasi :

- a. Kepala Bidang Kajian Aksi Strategis (KASTRAT) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia priode 2020.
- b. Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM UII) priode 2021.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

**SULTAN SALAHUDIN**

**NIM. 17140142**



## HALAMAN MOTTO



Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai benggala daripada masa yang akan datang

### Soekarno

Orang bijak berbicara ketika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu

### Aristoteles

Aku meminta kekuatan dan Allah memberikanku kesulitan untuk membuatku semakin kuat, Aku meminta kebijaksanaan dan Allah memberikanku permasalahan untuk kuselesaikan, Aku meminta kemakmuran dan Allah memberiku kecakapan dan energi untuk bekerja, Aku meminta keberanian dan Allah memberikanku rintangan untuk kuatasi, Aku meminta cinta dan Allah memberikanku orang-orang yang dalam masalah untuk kutolong, Aku meminta kemurahan hati dan Allah memberikanku kesempatan, Aku tidak selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, tetapi aku selalu mendapatkan apa yang aku butuhkan.

### Salahuddin Al-Ayyubi

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Sang Maha Besar dan Maha Segalanya Allah SWT,*

*Baginda Nabi Besar Muhammad SAW,*

*Teruntuk Kedua Orangtuaku,*

*Kakak-kakaku dan Adikku,*

*Kekasihku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, dan telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalani cobaan dan ujian duniawi sehingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai karya untuk kemanfaatan umat yang diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kreditur Yang Melakukan Eksekusi Obyek Guna Usaha Berupa Alat Berat Milik Debitur Yang Tidak Didaftarkan ke Lembaga Pendaftaran Fidusia di Kalimantan Timur”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas perjuangan beliau dan para sahabat, syuhada, dan pengikutnya terdahulu yang menjadikan islam sebagai agama *rahmatan lilalamin*.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan pendidikan pada khususnya. Tanpa bantuan bimbingan, perhatian, dorongan, masukan, motivasi, serta doa penulis meyakini proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semu semangat dan dukungan kepada banyak pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Univesitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Mahrus Ali, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu, kritik, motivasi, dan evaluasi kepada penulis selama berjalannya pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum dan Fakultas lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas ilmu, amalan, pengalaman, serta bimbingan selama menempuh Pendidikan Strata 1.
5. Kedua orang tua penulis Papah H. Nurcahyono, SH dan Mamah M. Rita wijayanti, SE yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, bantuan materil maupun immateril. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini dalam meraih mimpi dan cita-cita.
6. Kakak Sultan Akbar Pa'alevi SH., MH., C.L.a yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Mba Nur selly wulandari S.E. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik M. Alya Gibranti yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Hadi Kotu Zahro S.Pd yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan dengan selalu menemani, memberi semangat, doa, dan saran untuk menyusun Skripsi ini.
10. Keluarga Perantauan saya gang HCL Alvredo J.M. Manullang S.H.,M.H., Wahab Assopie S.H., Teus Tabuni S.H., Irvan Bakhtiar S.H yang telah menjadi mentor dan role model dengan memberikan banyak saran, pengalaman serta pelajaran hidup yang bahkan tidak ternilai harganya.
11. Rekan Seperjuangan CMEWEW CREW yang telah hadir mengisi warna kehidupan dibangku dunia perkuliahan S1 Fakultas Hukum UII.
12. Kabinet BAYANAKA LEM UII Priode 2021-2022 dan TRIAL ADHIKARI LEM UII Priode 2021-2022 yang mana telah memberikan kesempatan dalam hal kepemimpinan serta mengajarkan arti dari sebuah kebijaksanaan.
13. Adik-adik seperjuangan Muhammad Sirhan, Arif Maulana Yusuf, Dimas Bimantara, Hadza Al-Falah, Hazza, Efriansya, Rakan, Ahmad Bahyj, Belva Hardova, Amal Fajri, Cak Sulthon, Bintang, dan Amar Tafzani. Terimakasih telah memberikan dukungan dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat sekaligus kakak angkat seperjuangan Sapto Hadi Pamungkas S.H.,M.H, dan Sofian Yahya Selajar S.H.,M.H yang telah memberikan dukungan serta selalu memberikan support moril dalam menuntaskan pembuatan skripsi ini.
15. Sahabat serta rekan-rekan yang selalu mendukung dan mendoakan pembuatan skripsi ini.

16. Serta pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya satu-persatu yang turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya ini mampu memberi manfaat bagi pembaca untuk meluaskan wawasan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

**SULTAN SALAHUDIN**  
**NIM. 17140142**

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENILAIAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Definisi Operasional .....	33
H. Metode Penelitian .....	35
I. Sistematika Penulisan .....	41
BAB II Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pemerasan, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Proses Eksekusi Objek Pembiayaan Sewa Guna Usaha Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan	43
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	43
1. Tindak Pidana Pencurian .....	43
2. Tindak Pidana Pemerasan .....	47
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, dan Tindak Pidana Pemerasan .....	51
1. Tindak Pidana Pencurian .....	51
2. Tindak Pidana Pemerasan .....	57



C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Proses Eksekusi Objek Pembiayaan Sewa Guna Usaha Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan .....	60
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana .....	60
2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia .....	78
3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pada Tindakan Wanprestasi Debitur .....	82
4. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Terhadap Proses Peletakan Fidusia Pada Aset Benda Bergerak .....	85
5. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam .....	94
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	102
1. Implikasi Yuridis Perjanjian Guna Usaha Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Fidusia .....	102
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kreditur Yang Melakukan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan ke Lembaga Pendaftaran Fidusia.....	106
BAB IV Penutup .....	131
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	134
Daftar Pustaka .....	135

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Lembaga Pendaftaran Fidusia serta dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftarkan sebagai objek jaminan fidusia. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah implikasi yuridis jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke lembaga pendaftaran fidusia? Dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke lembaga pendaftaran fidusia?. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Data penelitian ditemukan dengan cara studi pustaka yang mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftarkan ialah tidak melahirkan perjanjian kebendaan, sehingga kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren. Kedua bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftarkan tanpa disertai putusan pengadilan merupakan tindak pidana pencurian serta tindak pidana perampasan.

Kata kunci: Implikasi Yuridis, Kreditur dan Debitur, Pertanggungjawaban Pidana, *droit de suite*, hak preference, tindak pidana.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian penyediaan dana dan/atau barang modal yang meliputi antara lain usaha pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang (*factoring*), dan/atau usaha kartu kredit. Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang

disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.<sup>1</sup>

Perjanjian *leasing* secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terkait dengan sejarah *leasing* dalam perkembangannya adalah sewa-beli. Namun sewa-beli tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi berkembang dalam bisnis. Perjanjian sewa-beli (Bahasa Belanda “*huurkoop*”, Bahasa Inggris “*hire purchase*”) adalah suatu ciptaan praktek yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi, di Netherland sudah dimasukkan dalam B.W. dan di Inggris telah diatur dalam “*Hire-prurchase Act*” tahun 1965 di samping “*Sale of Goods Act*” dari tahun 1893.<sup>2</sup> Perkembangan perekonomian mempengaruhi perubahan aturan-aturan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan itu diperbolehkan, hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak) sebagaimana terkandung Dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Di Indonesia, *leasing* sebagai suatu jenis kegiatan usianya relatif masih muda yaitu baru eksis pada tahun 1974, atas persetujuan Menteri

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 11.

Keuangan telah berdiri delapan perusahaan *leasing* di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-bank. Faktor-faktor yang menyebabkan *leasing* tumbuh begitu cepat, karena merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini, yang sangat menguntungkan menurut pandangan dari segi manajemen. Kalau ditinjau dari segi perekonomian nasional, maka *leasing* telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh *capital equipment* dan menambah modal kerja.<sup>3</sup>

Pada awalnya ketentuan *leasing* diatur dalam Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974. Selanjutnya sebagai salah satu bentuk pembiayaan, landasan hukumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Leasing* dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *operating lease* dikenal sebagai *leasing* yang tanpa opsi membeli dan *finance lease* yaitu *leasing* yang memberikan opsi membeli pada akhir masa sewa objek *leased*. *Finance lease* sangat berkembang di masyarakat. *Finance lease* atau sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan

---

<sup>3</sup> Nahrowi, "Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 Vol. I, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hlm. 26.



Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai.

Kronologis dari perkara yang dilaporkan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan timur adalah sebagai berikut, Pada tanggal 08

Desember 2017 pelapor atas nama B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia (PT.PSI) melakukan pembelian 20 (dua puluh) unit alat berat bekas milik PT. Trakindo Utama dengan pembiayaan/*leasing*.

Selanjutnya dibuatkan Perjanjian Jual Beli dari bulan Desember 2017 sampai

dengan bulan Maret 2018 yang mana pembayaran dilakukan 100% oleh lembaga pembiayaan/*leasing* PT. Caterpillar Finance Indonesia (PT. CFI) dan *Therm Of Condition* (Kondisi Alat): *No Warranty- As is & where is condition* (tidak ada jaminan & kondisi unit apa adanya) yang akan dikirimkan pada

bulan Januari 2018 dan kedua belah pihak sepakat ketika sudah terjadi pembayaran lunas hak kepemilikan akan beralih kepada pembeli dalam hal ini pembeli adalah PT. Powertrain Solution Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 5.1 perjanjian jual beli tanggal 08 Desember 2017, pada bagian Hak kepemilikan/*title of good* yang diatur pada Pasal 5.1 perjanjian jual beli, disebutkan “Perseroan dan Pembeli sepakat hak kepemilikan atas barang baru akan beralih dari Perseroan kepada Pembeli pada saat barang telah dibayar lunas oleh pembeli kepada perseroan”. Kemudian kedua belah pihak terjadi kesepakatan dan meyetujui perjanjian jual beli tersebut.

PT. Trakindo Utama melakukan Perjanjian Jual Beli dan disetujui oleh kedua belah pihak PT. Trakindo Utama dan PT. Powertrain Solution

Indonesia. Data salinan Perjajian Jual Beli tersebut diberikan kepada pihak perusahaan pembiayaan yakni PT. Caterpillar Finance Indonesia sebagai data pelengkap untuk penerbitan *Funding Notification* (FN) atau Persetujuan Pembiayaan. Atas dasar penerbitan Persetujuan Pembiayaan 100% oleh pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia maka PT. Trakindo Utama melakukan proses jual beli dengan PT. Powertrain Solution Indonesia. Pihak PT. Trakindo Utama melakukan penyerahkan unit-unit tersebut kepada PT. Powertrain Solution Indonesia dengan dasar Berita Acara Serah Terima (BAST) di daerah Palaran Samarinda. Selanjutnya pihak PT. Trakindo Utama menerbitkan faktur penjualan/*invoice* yang didalamnya tertulis *Sold To* (Terjual kepada) PT. Caterpillar Finance Indonesia dan *consigned to* (penerima) PT. Powertrain Solutions Indonesia. Dan selanjutnya pihak PT. Trakindo Utama melakukan penagihan ke PT. Caterpillar Finance Indonesia, dan kemudian PT. Caterpillar Finance Indonesia melakukan pembayaran 100% tersebut kepada PT. Trakindo Utama.

Bahwa pembelian 20 (dua puluh) unit alat berat bekas milik PT. Trakindo Utama oleh B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia tersebut pihak PT. Powertrain Solution Indonesia belum ada mengeluarkan uang pembayaran kepada PT. Trakindo Utama karena pembayaran akan dilakukan 100% oleh pembiayaan/*leasing* PT. Caterpillar Finance Indonesia. Setelah itu B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia dan Saudara M.W.L selaku Direktur PT. Caterpillar Finance Indonesia membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha pada tanggal 19



Desember 2017. Kemudian B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia melakukan rekondisi/rebuild terhadap 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut melalui pihak ketiga (PT. Prima Tunggal Sakti). Terkait Pembiayaan Sewa Guna Usaha yang dilakukan antara PT. Powertrain Solution Indonesia dengan PT. Caterpillar Finance Indonesia terhadap 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut tidak diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, karena PT. Caterpillar Finance Indonesia adalah pemilik 20 (dua puluh) unit alat berat dan PT. Powertrain Solution Indonesia adalah penyewa 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut.

Berjalannya waktu dikarenakan Covid-19 menyebabkan pihak pelapor menunggak melakukan pembayaran angsuran/uang sewa guna usaha tersebut, hingga selanjutnya dilakukan Perjanjian Restrukturisasi I pada tanggal 17 Desember 2019 dan Perjanjian Restrukturisasi II pada tanggal 27 November 2020 namun pihak pelapor masih menunggak melakukan pembayaran uang angsuran/uang sewa kepada pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia. Akibat kejadian itu PT. Caterpillar Finance Indonesia selanjutnya menunjuk/memberikan kuasa kepada pihak ke-3 (CV. Athar Jasa Trasport) untuk melakukan penarikan unit alat berat tersebut dari penguasaan pihak pelapor.

Kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 pihak CV. Athar Jasa Trasport melakukan penarikan 3 (tiga) unit alat berat di Kec. Tabang, Kab. Kukar dan tanggal 21 Juni 2021 pihak CV. Athar Jasa Trasport melakukan penarikan 4 (empat) unit alat berat di Kec. Kutai Lama, Kab. Kukar. Bahwa penarikan alat

tersebut tidak memperoleh persetujuan dari PT. Powertrain Solution Indonesia selaku pihak yang menguasai 7 (tujuh) unit alat berat tersebut, namun sebelumnya pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia sudah membuat dan mengirimkan surat somasi/peringatan kepada PT. Powertrain Solution Indonesia agar segera melakukan pembayaran angsuran secara keseluruhan, namun PT. Powertrain Solution Indonesia tidak memenuhinya sehingga selanjutnya dilakukan penarikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut oleh CV. Arthar Jasa Transport.

Bahwa 7 (tujuh) alat berat yang dilakukan penarikan tersebut adalah alat berat yang sudah direkondisi/*rebuild* oleh PT. Powertrain Solution Indonesia, sedangkan alat berat lainnya berada di workshop PT. Powertrain Solution Indonesia dengan alasan karena alat berat tersebut rusak berat, maka tidak dilakukan penarikan oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia. Setelah penarikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut selanjutnya pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia menjual beberapa unit alat berat tersebut kepada pihak lain dengan menggunakan Surat Kuasa yang dibuat antara PT Powertrain Solution Indonesia selaku pemberi kuasa dengan PT Caterpillar Finance sebagai penerima kuasa bertanggal 19 Desember 2017 dengan hak untuk pengambil alihan dan penjualan.

Apabila merujuk kepada kasus yang menjadi objek penelitian ini maka eksekusi yang dilakukan oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia memunculkan suatu pertanyaan apakah eksekusi secara sepihak yang dilakukan Kreditur dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran secara hukum

pidana. Atas kejadian tersebut selanjutnya pelapor selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia merasa keberatan dan dirugikan sehingga membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan di SPKT Polda Kaltim dengan terlapor Sdra M.W.L (Direktur PT. Caterpillar Finance Indonesia). Akibat yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, pihak penerima tidak mempunyai posisi sebagai kreditur preferen dan penerima fidusia akan mengalami problem hukum dalam mengeksekusi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019, maka tata cara eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBG (RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura) yang pada pokoknya dengan mengajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan. Atau dapat dilakukan berdasarkan parate eksekusi apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan secara kumulatif, yaitu: (1) adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji (wanprestasi), dan (2) Pemberi fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi.

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut

---

<sup>4</sup> Muhammad Hilmi Akhsin, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Acta*, No. 3 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2017, hlm. 486.

terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi: 1.Mampu bertanggung jawab 2. Kesalahan 3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting oleh peneliti untuk membahas permasalahan ini lebih dalam, rinci, dan cermat. Apabila mengacu daripada hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019, bahwa yang dalam hal ini dapat memiliki dampak pelaksanaan perbuatan hukum terhadap perjanjian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan pertanggungjawaban pidana terhadap perjanjian yang “tidak terdaftar” sebagai perjanjian jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam realitanya masih banyak penyimpangan perbuatan hukum yang tidak memiliki kesesuaian terhadap dasar hukum tersebut. Dalam hal ini bahkan dapat memiliki akibat hukum tindak pidana pencurian dengan perampasan dan tindak pidana penyertaan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kreditur Yang Melakukan**

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, 2017, hlm. 68.

## **Eksekusi Obyek Guna Usaha Berupa Alat Berat Milik Debitur Yang Tidak Didaftarkan Ke Lembaga Pendaftaran Fidusia di Kalimantan Timur”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti, maka ruang lingkup dalam penelitian ini akan fokus membahas dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas perbuatan kreditur dalam pengambilan barang dengan bentuk eksekusi secara sepihak terhadap obyek jaminan yang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke lembaga pendaftaran fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini, peneliti menguraikan pada sesuatu yang akan dikembangkan serta menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka maksud dan tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan akibat hukum jika perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan ke lembaga pendaftaran fidusia.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi bagi pengembang khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep, metode, teori yang menyangkut pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan implikasi penerapan pidana dalam rangka penyelesaian pembiayaan sewa guna usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 beserta tinjauan terhadap pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi dan menjadi pandangan mengenai penerapan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

##### b. Bagi Masyarakat dan Pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghadapi persoalan yang akan datang dan dapat dijadikan informasi dan wawasan terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan implikasi penerapan pidana dalam rangka penyelesaian pembiayaan sewa guna usaha sesuai dengan



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penegak hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap Aparat Penegak Hukum yang berwenang terhadap perkara aquo.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan implikasi penerapan pidana terhadap perjanjian yang tidak terdaftar sebagai perjanjian jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan akibat hukum daripada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sebagai upaya penyelesaian pembiayaan sewa guna usaha.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, antara lain:

Tesis oleh RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2010 dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”. Fokus penelitian ini adalah eksekusi objek jaminan fidusia di PT.



Adira Finance kota Makassar dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi.

Skripsi oleh Ahmad Wahyudi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2014 yang berjudul “Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”. Fokus pada penelitian ini adalah kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan Eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Selain itu, penerima fidusia boleh menyita aset yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan jika debitur cidera janji.

Skripsi dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi PT Astra Credit Companies (ACC) Kota Bengkulu).

Menilik beberapa sumber penelitian yang telah diuraikan diatas memiliki perbedaan dengan penelitian tugas akhir ini. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah terdapat dalam fokus kajiannya. Yang mana penelitian ini melihat dari prespektif tinjauan hukum yang difokuskan kepada pertanggungjawaban dan bentuk mekanisme penegakan hukum terhadap tindakan kreditur yang melakukan eksekusi objek pembiayaan yang “tidak didaftarkan” sebagai jaminan fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 “dapat dilaksanakan apabila telah ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi, serta diikuti dengan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia”.

Kreditur melakukan pelaksanaan parate eksekusi sepihak tanpa adanya kesukarelaan daripada pihak debitur dalam pengambilalihan hak penguasaan kebendaan objek yang diperjanjikan, oleh karena hal tersebut penelitian ini bertujuan kepada akibat hukum pidana terhadap perjanjian yang tidak “terdaftarkan” sebagai perjanjian Jaminan Fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap objek hak penguasaan kebendaan yang dijamin dalam perjanjian sewa guna usaha. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai kajian dan hasil yang berbeda dengan penelitian diatas. Namun, pada sisi konsep tidak menutup kemungkinan memiliki persamaan pendekatan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan dari kata *strafbaar feit*, sehingga terjemahan dari *strafbaar feit* ini terdapat beragam pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum pidana. Ada beberapa istilah dari terjemahan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diartikan seperti

peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Moeljatno merumuskan istilah dari strafbaar feit sebagai perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asalkan pada saat itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang) sedangkan ancaman dari pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

Tindak pidana ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat jahat, dengan adanya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya korban atas perbuatan tindak pidana tersebut.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana ialah sebuah perilaku yang melanggar dari ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Ctk. Pertama, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan yang ada dalam hukum pidana.<sup>8</sup>

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yang diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Kelakuan dan akibat yang dilarang (adanya perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau suatu keadaan yang menyertai dari perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan suatu pidana;
- d. Unsur melawan hukum secara objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum secara subjektif.

## 2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian penyediaan dana dan/atau barang modal yang meliputi antara lain usaha pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang (*Factoring*), dan atau usaha kartu kredit. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

## 3. Perjanjian *Leasing*

Perjanjian *leasing* secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terkait dengan sejarah *leasing* dalam

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Ctk.Kedua, Kencana, Depok, 2017, hlm. 54

<sup>9</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 69

perkembangannya adalah Sewa-Beli. Namun sewa-beli tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi berkembang dalam bisnis. Perjanjian sewa-beli (Bahasa Belanda “*huurkoop*”, Bahasa Inggris “*hire purchase*”) adalah suatu ciptaan praktek yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi, di Nederland sudah dimasukkan dalam B.W. dan di Inggris telah diatur dalam “*Hire-purchase Act*” tahun 1965 di samping “*Sale of Goods Act*” dari tahun 1893.

Perkembangan perekonomian mempengaruhi perubahan aturan-aturan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan itu diperbolehkan, hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak) sebagaimana terkandung Dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Di Indonesia, *leasing* sebagai suatu jenis kegiatan usianya relatif masih muda yaitu baru eksis pada tahun 1974, atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri delapan perusahaan *leasing* di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-bank. Faktor-faktor yang menyebabkan *leasing* tumbuh begitu cepat, karena merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini, yang sangat menguntungkan menurut pandangan dari segi manajemen. Kalau ditinjau



dari segi perekonomian nasional, maka *leasing* telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh *capital equipment* dan menambah modal kerja.

Awalnya ketentuan *leasing* diatur dalam Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974. Selanjutnya sebagai salah satu bentuk pembiayaan, landasan hukumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

*Leasing* dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *Operating lease*, dikenal sebagai *leasing* yang tanpa opsi membeli dan *Finance lease*, yaitu *leasing* yang memberikan opsi membeli pada akhir masa sewa objek *leased*. *Finance lease* sangat berkembang di masyarakat. *Finance lease* atau sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

#### 4. Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha

Sehubungan dengan pertanyaan tersebut di atas, maka jelas bahwa perjanjian pembiayaan sewa guna usaha terkait faktor objek perjanjian atas nama *leasing* merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan. Secara umum, suatu perjanjian dapat diakhiri karena beberapa alasan, antara lain sebagaimana diatur Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:<sup>10</sup>

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaruan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Karena percampuran utang.
- f. Karena pembebasan utang.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan
- j. Karena lewat waktu.

Dalam aturan tersebut, tidak terpenuhinya perjanjian atau wanprestasi tidak membatalkan adanya perjanjian. Ketidakmampuan maupun kelalaian para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm.110.



cidera janji (wanprestasi), adapun wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu pembayaran tetap harus dilakukan sesuai perjanjian yang sah.

#### 5. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan Eksekutorial pada Perusahaan Pemberi *Leasing* hanya jika dalam Perjanjian Sewa Guna dibebankan Jaminan Fidusia. Sekalipun berada dalam Jaminan Fidusia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.18/PUU-XVII/2019 yang menguji UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merubah ketentuan Undang-Undang menjadi “Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Robert Bouzen, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”, *Jurnal Gagasan Hukum*, No. 02 Vol. 03, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2021, Hlm. 114.

Dapat disampaikan bahwa, sekalipun dalam fidusia dapat dilakukan eksekusi terhadap barang jika terdapat penunggakan, namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki kekuatan eksekusi dan syarat terkuat adalah menunggu Putusan Pengadilan jikalau dalam Perjanjian tidak terdapat pengaturan wanprestasi. Oleh karena itu, jika dalam Kasus di atas tidak dibebankan pada Jaminan Fidusia maka Kekuatan Eksekutorial tidak dapat dilakukan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menolak permohonan untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur, sehingga jika tidak terdapat kesepakatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini juga untuk mencegah Tindakan sewenang-wenang dalam pengambilan. Jika dilakukan sewenang-wenang dan tidak sesuai Undang-Undang Fidusia maka bersifat melawan hukum.

Kemudian terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian. Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Negeri”.<sup>12</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Maka di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Maka, putusan *a quo* berkenaan dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam Undang-

---

<sup>12</sup>Lulu Anjarsari, “Ekekusi Jaminan Objek fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2#:~:text=%E2%80%9CDalam%20hal%20ini%2C%20Mahkamah%20telah,Pengadilan%20Negeri%2C%E2%80%9D%20terang%20Aswantom>. Diakses tanggal 07 Juli 2022.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta Penjelasannya.

Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dandebitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya eksekusi yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila fidusia dibebankan Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Sertifikat Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial jika penerima barang cedera janji. Namun, jika tidak dibebankan Jaminan Fidusia, maka cara yang dapat dilakukan adalah Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Perdata.

## 6. Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia yakni "keadaan patut" menanggung seluruh "sesuatunya".<sup>13</sup> Bertanggung jawab bagi kamus universal Bahasa Indonesia merupakan berkewajiban menanggung, memikul, menanggung seluruh sesuatunya serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan pemahaman manusia akan tingkah laku ataupun perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab serta berarti berbuat selaku perwujudan pemahaman ataupun kewajiban. Tanggung jawab itu bertabat kodrati, maksudnya telah jadi bagian hidup manusia, kalau tiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu merupakan kewajiban yang wajib dipikul selaku akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Dalam konsep pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen yaitu "konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran".<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> KBBI Daring, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, akses tanggal 15 September 2022.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Ctk. Pertama, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 136.



Pertanggung jawaban hukum merupakan perbuatan pertanggungjawaban atas sesuatu yang dipertanggung jawabkan pada syarat tertentu yang dilaksanakan lewat bermacam jalan dengan bermacam sanksinya semacam administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana, adapun tinjauan pertanggungjawaban hukum terbagi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Hukum dalam perspektif Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, 2017, hlm. 67.



Hukum Pidana bisa dipandang sebagai bahan pembantu ataupun “*hulprecht*” untuk hukum administrasi negara, sebab penetapan sanksi pidana ialah satu sarana guna menegakkan hukum tata pemerintahan, serta kebalikannya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam area hukum Pidana. Sebaliknya E. Utrecht berkata jika Hukum Pidana berikan sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, ataupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang sudah terdapat.

Pertanggungjawaban hukum dalam perspektif pidana merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia, pemberian sanksi pidana dalam suatu perbuatan melawan hukum merupakan salah satu upaya dalam memberikan “efek jera” bagi individu yang melakukan perbuatan baik itu suatu pelanggaran maupun suatu kejahatan yang jelas dilarang oleh Undang-Undang. Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas pemerintah harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (*adequate*). Keberadaan pemerintah yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana serta secara subjektif penuh ketentuan guna dapat dipidana sebab

perbuatannya itu.<sup>16</sup> Celaan objektif merupakan perbuatan yang dicoba oleh seorang tersebut ialah perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang diartikan disini merupakan perbuatan yang memanglah berlawanan ataupun dilarang oleh hukum baik hukum formil ataupun hukum materil. Sebaliknya yang diartikan dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut ataupun bisa dikatakan celaan yang subjektif merupakan orang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang ataupun berlawanan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dicoba terhadap perbuatan yang dilarang tetapi apabila didalam diri seorang tersebut terdapat kesalahan yang menimbulkan tidak bisa bertanggung jawab hingga pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

#### b. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perspektif Perdata

Pertanggungjawaban secara perdata baru timbul kala kewajiban kontraktual ataupun kewajiban yang non kontraktual tidak dipadati. Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang lahir dari ikatan kontraktual. Ini berarti terdapat ikatan hukum yang terencana diciptakan serta dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/ kontrak. Sebaliknya yang diartikan dengan kewajiban non kontraktual merupakan kewajiban yang lahir sebab Undang-Undang yang memastikan.

Dalam hal ini, ikatan hukum yang terdapat tidak didasarkan pada sesuatu konvensi melainkan pada sesuatu perbuatan yang oleh

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

hukum diresmikan selaku sesuatu ikatan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban. Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau vicarious liability, serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366).

Pada asas pembentukan kaidah hukum pertanggungjawaban karena suatu perbuatan melawan hukum yang secara konvensional dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based onfault* atau *schuld aanspraakelijkeheids*) dan dalam perkembangannya khususnya dalam literatur dan praktek di Belanda kemudian diperkenalkan pula tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault* atau *risico aanspraakelijkeheids*). Perkembangan asas dan kaedah pertanggungjawaban yang baru tersebut sudah ditambahkan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Tanggung jawab hukum memungkinkan penerapan hukum perdata berdasarkan norma baru. Perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban harus ada terlebih dahulu persetujuan para pihak menandai dimulainya perjanjian.

Definisi persetujuan adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih”. Dalam hubungan hukum antara para pihak berdasarkan perikatan, jika orang yang kepadanya suatu tanggung jawab kemudian dibebani gagal untuk memenuhi atau melanggar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, ia dapat ditemukan lalai dan dikenai tanggung jawab hukum perdata sebagai akibatnya (wanprestasi). Berdasarkan penjelasan tersebut, secara prinsipil gugatan ganti rugi secara perdata dapat diajukan sebagai akibat adanya kerugian yang timbul karena kewajiban kontraktual yang tidak terpenuhi (wanprestasi) dan adanya kerugian akibat suatu perbuatan manusia yang melawan hukum baik karena kesalahannya ataupun karena kelalaian dari pihak pembuat kerugian.

c. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara bisa pula dikatakan selaku hukum tata usaha Negeri, ini didasarkan pada asal mula penamaan ialah dari perkataan “*Administratiefrecht*” dimana “*Administratie*” bisa dimaksud selaku administrasi ataupun tata usaha negeri dalam makna luas. Jadi *Administratiefrecht* bisa dimaksud selaku hukum tata usaha negeri. Pertanggungjawaban dibutuhkan untuk mengkomunikasikan hasil- hasil yang sudah dicapai atas tugas pokok serta fungsi suatu organisasi serta juga diperlukan guna mengurangi kesenjangan data yang terjalin antara pihak pelaksana dengan pihak yang menugaskan.

Sejarah pertumbuhan organisasi sosial, politik serta ekonomi modern sudah meyakinkan pentingnya peranan pertanggungjawaban dalam mewujudkan keberhasilan serta kemajuan organisasi. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dan dipergunakan terhadap instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan ketetapan. F.R. Bothlingk, memberikan beberapa contoh *onbevoegd* (pejabat tidak berwenang) yaitu:

- 1) Menggunakan cara yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.
- 2) Melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi diluar pelaksanaan tugas.
- 3) Melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya di dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, bahwa tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan tugas dan fungsi, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum.

## 7. Penegakan Hukum

---

<sup>17</sup> Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 17, Fakultas Hukum Pattimura, 2011, hlm. 7.



Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan proses dikerjakannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata selaku pedoman sikap dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Secara khusus pengertian penegakan hukum serta penegakan keadilan dapat diartikan secara berbeda. Penegakan hukum dapat berhubungan dengan penafsiran *law enforcement* dalam makna sempit, sebaliknya penegakan hukum dalam arti luas, dalam makna hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris terkadang dapat dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam makna pengadilan hukum serta *court of justice* ataupun majelis hukum keadilan.

Lawrence Meter Friedman mengemukakan jika efektif serta berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung terhadap 3 faktor sistem hukum, ialah struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) serta budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan serta budaya hukum menggambarkan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas serta bisa pula dimaksud selaku upaya

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15.



penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas ataupun kecil. Dalam makna luas, proses penegakan hukum itu melibatkan seluruh subjek hukum dalam tiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan selaku upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan kalau sesuatu ketentuan hukum berjalan sebagaimana sepatutnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila dibutuhkan, aparaturnya penegakan hukum diperkenankan guna menggunakan daya paksa.

Penafsiran penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objektif, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, pengertian penegakan hukum secara objektif mencakup arti yang luas dan sempit. Makna penegakan hukum secara luas itu mencakup nilai-nilai keadilan yang tercantum di dalamnya bunyi ketentuan resmi ataupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam makna sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang resmi serta tertulis saja, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup penafsiran hukum formil serta hukum materiil. Hukum formil hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sebaliknya hukum materiil mencakup pula penafsiran nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini instrumen penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yang mana memiliki berbagai macam ruang lingkup yang berbeda-beda, baik penegakan hukum pidana, perdata, dan administrasi.

Penegakan Hukum Pidana menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama adalah penegakan hukum pidana secara *in abstracto*, dan yang kedua adalah penegakan hukum pidana secara *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan suatu pembuatan/perumusan (formulasi) peraturan perundang-undangan oleh badan legistatif, hal ini disebut tahap legilasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk memberikan dan menciptakan kedamaian serta kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>19</sup>

## G. Definisi Operasional

### 1. Leasing

Pengertian *leasing* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *leasing* (kredit benda) sesuatu perjanjian dimana *lessor* (pihak yang menyewakan) menyewakan sesuatu fitur perlengkapan industri (mesin-

---

<sup>19</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2, Vol. 6, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 42-43.

mesin) tercantum *service*, pemeliharaan serta lain- lain kepada lessee (penyewa) buat sesuatu jangka waktu tertentu atau (kontrak sewa) sistem penyewaan benda modal dalam kurun waktu tertentu cocok dengan perjanjian tertulis. Menurut Subekti (1979), *leasing* adalah perjanjian sewa menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana pihak *lessor* (pihak yang menyewakan yang sering merupakan perusahaan *leasing*, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin), termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada *lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.<sup>20</sup>

## 2. *Factoring*

Pengertian *factoring* (anjak piutang) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri; perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang. Menurut Gatot Wardoyo dalam makalahnya “Anjak piutang ternyata ada beberapa aspek” bahwasannya kegiatan yang dilakukan dalam pengalihan piutang dari jual beli tagihan yang digunakan sebagai tindak lanjut merupakan segi mekanisme yang dilihat dari anjak piutang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Subekti dalam Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm. 27.

<sup>21</sup> Gatot Wardoyo, dikutip dari Naerul Edwin Kiky Aprianto “Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1 Vol. 8, Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2017, hlm.100-102.

### 3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ialah Sebagai penilaian dari keadaan psikis dan adanya kemampuan dari seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang yang sudah melakukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dengan adanya unsur kesalahan.

### 4. *Debt Collector*

Pengertian *debt collector* ialah Sebuah pekerjaan dengan menyediakan jasa dari diri orang yang melakukan pekerjaan tersebut untuk melakukan penagihan kepada seseorang yang terlambat melakukan pembayaran kepada suatu perusahaan-perusahaan di bidang keuangan atau di bidang pembiayaan.

### 5. Pengertian Barang

Suatu benda yang berwujud dengan memiliki nilai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

### 6. Pengertian Paksa

Suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyuruh lakukan sesuatu yang diluar dari kemauan diri seseorang untuk berbuat sesuatu.

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penulis, hal tersebut diperlukan guna mencapai kesimpulan

dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah normatif yuridis dengan fokus meneliti terkait Analisis Yuridis Pada Proses Eksekusi Objek Pembiayaan Sewa Guna Usaha Berupa Alat Berat Milik Debitur Oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia.

### 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah akibat hukum dalam proses eksekusi objek pembiayaan sewa guna usaha berupa alat berat oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>22</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Ctk. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92

analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>23</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini ditujukan untuk memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi penormaam dalam suatu perundang-undangan dengan melihat konsep dan ruang lingkup kriminalisasi.

c. Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan sebuah program yang berorientasi kepada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tujuan yang hendak dicapai dengan adanya proses eksekusi objek pembiayaan sewa guna usaha berupa alat berat oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah PT. Caterpillar Finance Indonesia sebagai kreditur yang melakukan eksekusi objek pembiayaan sewa guna usaha berupa alat berat.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

---

<sup>23</sup> Saiful Anam, “*Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum*”, terdapat dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses tanggal 09 Maret 2022.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), bahan hukum tersebut terdiri atas:

1) Peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

k) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia.

l) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

m) Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

n) Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974.

o) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

p) Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

q) Pasal 208 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

r) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan perundang-undangan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- 2) Kamus-kamus hukum.
- 3) Jurnal-jurnal hukum ilmiah.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan hukum sekunder sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>24</sup> Dalam tulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

---

<sup>24</sup> Bivitri Susanti, *6 Tips Dasar Penelitian Huku*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>. Diakses tanggal 09 Maret 2022

- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan dan rancangan peraturan menteri yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis membahas, menguraikan, menafsirkan, hasil penelitiannya ke dalam bentuk skripsi dengan proses pengelolaan data berupa *editing* dan penyajian dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini dengan membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. BAB I ini akan menguraikan tentang pendahuluan, pendahuluan merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kerangka Teori Tinjauan Umum mengenai tindak pidana, tindak pidana pencurian dan pemerasan, pertanggungjawaban hukum terhadap

eksekusi objek pembiayaan secara sepihak, yang isinya antara lain: tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum Tindak pidana pencurian dan tindak pidana pemerasan, dan tinjauan umum pertanggungjawaban hukum Pidana, Perdata, dan Administrasi terhadap proses eksekusi objek pembiayaan sewa guna usaha jaminan fidusia yang tidak didaftarkan..

3. BAB III legalitas perbuatan kreditur dalam pengambilan barang dengan bentuk eksekusi secara sepihak terhadap obyek jaminan yang tidak terdaftarkan sebagai jaminan fidusia, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke lembaga pendaftaran fidusia, bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain: Legalitas perbuatan kreditur dalam pengambilan barang dengan bentuk eksekusi secara sepihak terhadap obyek jaminan yang tidak terdaftarkan sebagai jaminan fidusia, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke lembaga pendaftaran fidusia, berdasarkan penelitian oleh penulis.
4. BAB IV ini akan menguraikan tentang Penutupan. Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TINDAK PIDANA PEMERASAN, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PROSES EKSEKUSI OBJEK PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahannya, sehingga istilah *strafbaar feit* ini menimbulkan beberapa istilah. Beberapa istilah dari terjemahan *strafbaar feit* yang diartikan kedalam bahasa Indonesia diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan sebagainya. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit* dengan memiliki arti dari *straf* ialah hukuman, *baar* ialah boleh atau dapat, dan kata *feit* ialah peristiwa, perbuatan dan pelanggaran. Dapat disimpulkan arti dari kata *strafbaar feit* ialah perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat dipidana.<sup>25</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.



tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup> perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Oleh karena hal tersebut maka penggunaan istilah perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkret, yaitu.<sup>27</sup>

- a. Adanya kejadian tertentu dan;
- b. Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Adapun menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Strafbaar feit* itu terdiri atas *handling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Sifat dari sebuah perbuatan pidana yang mana sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sedangkan Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Sembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 61.

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dalam memberikan gambaran terkait pengertian perbuatan pidana menurut pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan,pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Yang mana menurut Pompe , dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.<sup>29</sup> Adapun Menurut pendapat Moeljatno yang mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup> Sedangkan Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Berdasarkan adanya perbedaan dalam mengartikan *strafbaar feit* bukanlah menjadi suatu persoalan, karena apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau syarat penjatuhan pidana, kedua pandangan antara monistis maupun pandangan dualistis, sama-sama mempersyaratkan, bahwa untuk Adanya pidana harus ada perbuatan/tindak pidana (*criminal responbility/criminal liability*). Yang membedakan dua pandangan di atas

---

<sup>29</sup> Tongat, Op. Cit, hlm. 96.

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 97.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 98.

adalah bahwa dalam pandangan monistis keseluruhan syarat untuk Adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, Sementara dalam pandangan dualistis keseluruhan syarat untuk Adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup *criminal act* tidak mencakup *criminal responsibility*, Adanya pemisahan antara perbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu.<sup>32</sup>

Merujuk terhadap sistem hukum pidana yang terdapat di Indonesia guna memastikan sesuatu perbuatan masuk sebagai tindak pidana atau bukan ialah dengan melihat ketentuan pidana yang telah mengatur, syarat ini diketahui sebagai asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas penting untuk menentukan suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>33</sup> Karena hal ini, asas legalitas dalam hukum pidana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu Adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan

---

<sup>32</sup> Tongat, *Op. Cit*, hlm. 97-98.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 59.

perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP dijelaskan sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana jika termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu ppidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
- b. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku Ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang diartikan dengan tindak pidana yakni suatu perilaku yang telah melanggar dari ketentuan pidana yang berlaku ketika sikap tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana maupun tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan diwajibkan oleh ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka dalam melihat wujud dari sebuah tindak pidana ataupun bukan maka diperlukan untuk mengetahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana, yang pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah

---

<sup>34</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 21.

(fakta) perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>35</sup>

Mengenai unsur tindak pidana Lamintang menerangkan secara umum terdapat dua unsur yakni unsur objektif serta unsur subjektif Unsur objektif yakni suatu unsur yang terdapat hubungannya dengan keadaan, ialah keadaan dimana aksi tersebut telah dilakukan oleh pelaku yang harus dibuktikan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni:

- a. Mempunyai watak yang melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari diri pelaku, misalnya dalam kondisi seseorang pegawai negara, didalam kejahatan atas jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 415 KUHP atau suatu keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, sebagai kejahatan yang telah diatur dalam pasal 398 KUHP. Kausalitas ini sebagai hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan adanya suatu kenyataan sebagai suatu akibat.

Unsur subjektif yakni unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau adanya hubungan dengan diri seorang pelaku serta termasuk yang ada di dalamnya, yakni segala sesuatu yang tercantum didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ini yakni:

- a. Kesengajaan atau berupa ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti apa yang diartikan didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 66.



- c. Macam-macam dari maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan dan lainnya;
- d. Dengan merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti apa yang dimuat dalam kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 340 KUHP;
- e. Memiliki perasaan atau *vress* yang antara lain seperti dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 308 KUHP.<sup>36</sup>

Adapun unsur atau elemen perbuatan pidana Moeljatno menerangkan suatu perbuatan pidana harus memiliki sebuah syarat penuntutan yang dalam hal ini meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan) serta ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana, perlu untuk menuntut agar timbulnya sebuah pidana.<sup>37</sup>

Doktrin yang terpengaruh terhadap aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yang dalam hal ini unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Yang mana menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana, atas dasar itu perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi

---

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 66.



pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat.

Kelakuan dan akibat diperlukan untuk adanya sebuah perbuatan pidana, pun dalam hal ikhwal atau keadaan tertentu juga menyertai sebuah perbuatan yang dalam hal ini dinamakan unsur tambahan menyebutkan setidaknya ada lima yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 69.

- c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, dan Tindak Pidana Pemerasan**

### **1. Tindak Pidana Pencurian**

Pengaturan tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam ketentuan pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

#### **a. Pencurian Biasa**

Mengacu kepada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni:

#### **1) Unsur-unsur objektif, terdiri dari atas:**

- a) Perbuatan mengambil.
- b) Objek suatu benda.

c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

#### **2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:**

- a) Adanya maksud.
- b) Yang ditujukan untuk memiliki.
- c) Dengan melawan hukum.

d) Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>39</sup>

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi

Mengacu kepada Pasal 363 KUHP, yaitu: Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu maka ancaman pidananya. Pasal 363 KUHPidana merumuskan pencurian dengan pemberatan, rincian rumusan itu terdiri dari unsur-unsur berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki olehang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh du orang atau lebih.
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu.

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 5.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.<sup>40</sup>

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 golongan, yaitu:

1) Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

a) Objeknya, ternak.

b) Faktor: saat atau keadaan-keadaan dan atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada saat ada kebakaran, letusan, banjir dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 (1) sub 2.

c) Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu:

(1) Saatnya melakukan pencurian: malam hari;

(2) Tempat melakukan pencurian (alternatif):

(a) Dalam sebuah tempat kediaman (woning),

(b) Di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya;

d) Petindaknya berada di tempat itu (alternatif):

(1) Dengan tidak diketahui atau,

(2) Dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

- e) Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.
- f) Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu.
- c. Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun
- Pencurian yang terdapatnya gabungan dari faktor-faktor yang memperberat, yaitu:
- 1) Faktor saat pelaksanaannya, yaitu waktu malam ditambah faktor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah tempat kediaman atau perkarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya dan ditambah lagi salah satu dari dua faktor
  - 2) Faktor pertama sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau terdapatnya salah satu dari faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila cara-masuknya ke tempat pencurian atau untuk sampainya pada objek benda yang dicurinya dilakukan dengan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.
- d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

e. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.

b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu.

d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.



- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.
  - 5) Pencurian dengan pidana penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 365 no 1-4.
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:
- 1) Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  - 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3) Jika menurut lembaga matriakal kekuasaan bapak dilakukan oleh seorang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

## 2. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kegiatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung yang digunakan untuk mengontrol, memaksa, atau mengancam seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan dalam pasal 368 KUHP. Pelanggaran ini dihukum selama-lamanya 9 penjara.<sup>41</sup>

Pemerasan yang disertai dengan kekerasan (*afpersing*), dilanjutkan dengan pekerjaan pemeras:

- a. Memaksa orang lain.
- b. Menyerahkan barang-barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang itu atau milik orang lain, atau menimbulkan utang atau menghapuskan piutang.
- c. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- d. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksanya.<sup>42</sup>

Pengaturan tindak pidana pemerasan telah diatur dalam KUHP.

Dalam hal ini tindak pidana pemerasan dimuat dalam pasal 368 KUHP ayat 1, yaitu: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

---

<sup>41</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Erescohlm, Bandung, 2008, hlm. 73.

<sup>42</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor Politea, 2006. hlm 256.

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya Membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

a. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatan memaksa;
- b) Yang dipaksa: seseorang;
- c) Upaya memaksa dengan:
  - (1) Kekerasan, atau
  - (2) Ancaman kekerasan;
- d) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
  - (1) Orang menyerahkan benda;
  - (2) Orang memberi hutang;
  - (3) Orang menghapus piutang.

2) Unsur-unsur subjektif:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan: diri sendiri atau orang lain,
- b) Dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar

orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Proses Eksekusi Objek Pembiayaan Sewa Guna Usaha Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

Istilah pertanggungjawaban atau *liability* dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.<sup>44</sup> Roscou Pound mengenalkan sebuah konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis serta sistem hukum secara timbal balik. Dalam hal ini Roscou Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi “*liability*”, yang mana Pound mengartikan *liability* menjadi suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterimapelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan

---

<sup>43</sup> Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Jurnal, Lex Crimen*, Edisi No.3, Vol. 8, 2019, hlm. 48.

<sup>44</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 16.

adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Tolak ukur “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang akan ditimbulkan oleh perbuatan pelaku bersangkutan. Oleh karena hal tersebut, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen yaitu “konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran”.<sup>46</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>46</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Ctk. Pertama, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 136.



Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: Mampu bertanggung jawab, Kesalahan, Tidak ada alasan pemaaf.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak, yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.<sup>48</sup> Menurut Moeljatno “tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan Undang-Undang dan diundangkan secara sah”.<sup>49</sup> Semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Didalam ilmu hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban disebut dengan *principals* yang artinya pertanggungjawaban yang dipikul sehubungan dengan peranannya melakukan atau menyuruh lakukan. “A principal in the first degree is a person who commits a felony either directly or through an innocent agent; a principal in the second degree is a person who does not

---

<sup>47</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2017, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 67-68.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 165.

<sup>49</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, 1983, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, hlm.29

*commit a felony himself but is present at the time when the felony is committed and assists the principal in the first degree*".<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban itu dinyatakan sebagai sesuatu "ikatan antara kenyataan-kenyataan yang jadi ketentuan serta akibat hukum yang disyaratkan". Ikatan antara keduanya ini tidak bertabiat kodrat ataupun tidak bertabiat kausal, melainkan diadakan oleh ketentuan hukum. Jadi pertanggungjawab itu merupakan pernyataan dari sesuatu keputusan hukum".<sup>51</sup> Hukum pidana dalam hal ini diketahui ajaran: *Vicarious Responsibility, Collective Responsibility*, kesemuanya aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang selakupembuat yang bertanggungjawab. Perihal pertanggungjawab pidana semacam dikemukakan di atas tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya disingkat (KUHP) ataupun undang-undang pidana khusus lainnya.<sup>52</sup>

Seseorang mampu dipidana tidak hanya karena dia telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang undang, melanggar (berlawanan) hukum, bertabiat melawan hukum, ataupun memenuhi unsur tindak pidana, dengan istilah telah melakukan tindak pidana. Walaupun perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk adanya pembedaan, masih dibutuhkan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>51</sup> Sari Mandiana, "Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sistem Normatif", *Jurnal Hukum Prioris*, Edisi No.2, Vol. 5, 2016, hlm. 135.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 136

adanya syarat, yang mana orang tersebut wajib mempunyai kesalahan ataupun bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut wajib bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, ataupun apabila dicermati melalui sebuah “perbuatan”, dalam hal ini wajib bisa dipertanggungjawabkan pada orang tersebut.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut, dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>53</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil.

---

<sup>53</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 21.

Sedangkan maksud celaan subyektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>54</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Khusus terkait celaan obyektif dan celaan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan obyektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu Adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subyektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 21.

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berfikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.<sup>55</sup>

Merujuk terhadap konsep kesalahan, sebuah kesalahan dimana keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan berhubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hukum pidana ialah sebuah kesalahan psikologis (*psychologis schuldbe grip*). Konsep kesalahan psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tentu bersifat subyektif, dalam arti indikator keadaan batin seseorang kesalahan psikologis tidak banya diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku saat ini, tindak

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.



pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuat tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut.<sup>56</sup>

Karena kesalahan psikologis mengandung beberapa kelemahan dan di dalamnya juga terdapat beragam varian makna kesalahan, maka muncul konsep kesalahan normative (*normatief schuldbe grip*) sebagai koreksi atas kesalahan psikologis. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>57</sup> Di dalam konsep kesalahan normatif, terdapat tiga komponen utama yaitu: Dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dapat berbuat lain. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 28.



- a. Dapat dicela, yang diartikan menjadi dua pengertian yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat diceka berarti dijatuhi pidana;
- b. Dilihat dari segi masyarakat, diartikan sebagai pembuatnya dapat dicela karena telah melakukan tindak pidana;
- c. Dapat berbuat lain, diartikan sebagai selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini untuk menentukan adanya sebuah kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sehingga menimbulkan celaan harus adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk-bentuk dari kesalahan.

- a. Kesengajaan (*dolus*)

*Wetboek van Strafrecht* pada tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan mengenai sengaja secara psikologis orang-orang pada umumnya masih ragu-ragu terhadap kata “sengaja” karena selaku sesuatu yang tidak dapat diinsafi, hingga Van Hattum menarangkan bahwa untuk hukum pidana yang positif kata “sengaja” itu dianggap sebagai sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik.<sup>59</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>59</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Ctk. Pertama, PT Kharisma Putra Utama, Depok, 2017, hlm. 40.

*Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan *willens en wetens* atau deiketahui atau dikehendaki.<sup>60</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, doktrin unsur kesengajaan yang merupakan corak batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

1) Kesengajaan sebagai maksud atau adanya tujuan (*opzet als oogmerk*).

Dalam hal ini kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yang mana arti dari maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*).

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*).

Dalam hal ini kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan pasti.

#### b. Kealpaan (*Culpa*)

---

<sup>60</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 36

Tidak hanya terdapatnya kesengajaan, wujud dari kesalahan yang lain yakni terdapatnya kealpaan. *Imperitia culpa annumeratur* yang berarti kealpaan merupakan sebuah dari kesalahan. Perbandingan kealpaan dengan kesengajaan ini yakni terdapatnya ancaman pidana pada delik-delik dengan berbentuk kesengajaan yang lebih berat dibanding dengan delik- delik culpa. Kealpaan ini ialah wujud dari kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan.

Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya Moeljatno menjelaskan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Hal yang membedakan terletak terhadap bentuknya, dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>62</sup>

M.v.T menjelaskan kealpaan ini ialah adanya keadaan yang membahayakan bagi keamanan orang atau suatu barang, atau bisa disebut dengan mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang mengakibatkan kerugian besar sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak sebagai pencegahan dari perbuatan tersebut.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 43.

Pendek kata dengan sebutan schuld (kealpaan yang menimbulkan keadaan tadi).<sup>63</sup>

Selanjutnya dalam hal kealpaan Van Hamel menjelaskan kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Tidak mengadakan sebagai penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum yang berlaku;
- 2) Tidak mengadakan sebagai penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian kealpaan seperti diatas maka dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Dalam kealpaan ini, diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum, meskipun demikian ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut.<sup>65</sup>

Adapun secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi batin dalam keadaan normal atau sehat dengan mempunyai akal dari seseorang dalam membedakan suatu hal-hal yang mana baik dan yang mana buruk.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm. 81.

<sup>64</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 43.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>66</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 30.

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai dengan apa yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab, KUHP hanya memberi batasan-batasan kapan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Dengan demikian mengenai kemampuan bertanggungjawab KUHP merumuskannya secara negatif, perumusan secara negatif tentang kemampuan bertanggungjawab ini dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan sebagai berikut.<sup>67</sup>

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena dari jiwanya terdapat cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena suatu penyakit maka tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena dari jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena suatu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa dengan paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan yang ada dalam ayat (2) tersebut hanyalah berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan rumusan yang ada dalam Pasal 44 KUHP bisa ditarik menjadi beberapa kesimpulan. Pertama, dalam kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari sisi pelaku yang berupa keadaan akal jiwanya cacat karena faktor pertumbuhan atau ditimbulkan oleh

---

<sup>67</sup> Tongat, Op. Cit, hlm. 207.

penyakit. Kedua, untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama ialah dengan diperiksa oleh seorang psikiater. Ketiga, adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Keempat, dalam melakukan penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas yang dimiliki oleh hakim untuk mengadili perkara yang sedang ditangani. Kelima, dalam sistem yang digunakan oleh KUHP ialah diskriptif normatif karena disatu sisi menggambarkan suatu keadaan jiwa oleh psikiater namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai adanya hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>68</sup>

Satochid mengatakan bahwa ada tiga metode untuk menentukan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Pertama dengan menggunakan metode biologis dengan cara psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak, jika jawabannya benar sakit jiwa maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua dengan menggunakan metode psikologis, dalam metode ini adanya hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya tersebut sangatlah penting karena akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dapat dianggap mampu bertanggungjawab dan pidana yang dikenakan secara teoritik dianggap benar. Ketiga dengan menggunakan metode campuran antara biologis dan psikologis dalam

---

<sup>68</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 129.



metode ini disamping dengan melihat dari keadaan jiwa seseorang juga dilihat dari keadaan jiwa tersebut sebagai penilaian dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab.<sup>69</sup>

Dalam hal ini untuk menjelaskan kemampuan bertanggungjawab, Moeljatno menerangkan, kemampuan bertanggungjawab ialah sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam hal menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab didalam kesalahan setidaknya harus ada dua, yaitu :<sup>70</sup>

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Syarat ketiga untuk adanya pertanggungjawaban pidana ialah tidak adanya alasan pemaaf. Artinya ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana, maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan pemaaf.

Secara doktrin, yang dimaksud sebagai alasan pemaaf ialah suatu alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Dengan

---

<sup>69</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>70</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 179.

adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf ini, maka seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, karena kesalahan dari orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut telah dimaafkan.<sup>71</sup> Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Yang mana perbedaan antara alasan pembenar berujung pada `pembenaran` atas tindakan pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan Adanya alasan pemaaf berdampak pada `pemaafan` pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.<sup>72</sup>

Secara teoritis dengan adanya alasan pemaaf ialah sebagai salah satu dari alasan penghapus pidana yang mudah untuk dipahami, oleh karena itu dalam konteks hukum pidana prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Yang secara populer asas ini lazim disebut dengan sebutan sebagai asas kesalahan (asas culpabilitas) sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana.<sup>73</sup>

Beberapa alasan yang dapat menghapus kesalahan dari terdakwa, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Tongat, Op. Cit, hlm. 267.

<sup>72</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 45.

<sup>73</sup> Tongat, Op. Cit, hlm. 267.

- 1) Tidak mampu untuk bertanggungjawab (diatur dalam pasal 44 KUHP);
- 2) Adanya daya paksa (diatur dalam pasal 48 KUHP);
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam pasal 49 KUHP); dan
- 4) Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dan tidak adanya iktikad baik diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>74</sup>

Sudarto menjelaskan bahwa alasan pemaaf menyangkut dari diri pribadi seorang yang melakukan perbuatan, dalam artian bahwa orang itu tidak dapat dicela menurut hukum, dengan perkataan lain orang tersebut tidak bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.<sup>75</sup>

Dari beberapa pembahasan tentang alasan pemaaf yang telah dibahas sebelumnya, dapat dibedakan menjadi dua bentuk alasan pemaaf. Pertama, kemampuan bertanggung jawab yang merupakan keadaan *psychis* yang ada pada diri pembuat, baik yang merupakan penyakit *psychis* maupun gangguan *psychis*, yang keduanya dilakukan pembuktian secara medis maupun non-medis. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab juga meliputi pembuat dalam keadaan normal secara

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 268

<sup>75</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 78.

*psychis*, tetapi terdapat keadaan fisik pembuat atau factor di luar *psychis* pembuat yang mempengaruhi *psychis* pembuat (misalnya *otomatisme*, *sleeping walking*, dan refleks). Karena keadaan *psychologis* yang demikian juga mempengaruhi pembuat pada saat melakukan tindak pidana. Alasan pemaaf yang kedua adalah bentuk-bentuk alasan pemaaf yang ditentukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya *noodweere excess* dan perintah jabatan yang tidak sah.<sup>76</sup>

Oleh karena untuk dapat mengatakan seseorang dianggap bersalah ialah dengan menentukan orang tersebut telah melakukan sebagai berikut:

1. Telah melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana yang mempunyai sifat melawan hukum;
2. Mampu untuk bertanggungjawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan secara sengaja atau karena adanya kealpaan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>77</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dalam pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut: “Eksekusi sebagai tindakan hukum

---

<sup>76</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 175.

<sup>77</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 44.

yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata”.<sup>78</sup>

Secara umum eksekusi ialah pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia merupakan perjanjian utang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. jaminan tersebut kedudukannya masih pada penguasaan pemilik agunan. Jenis eksekusi menurut M. Yahya Harahap terdapat dua yaitu eksekusi riil dan eksekusi verkoop. dalam pelaksanaannya eksekusi riil bisa pada bentuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah ataupun rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan jua menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Sedangkan eksekusi verkoop artinya suatu pelaksanaan putusan atas pembayaran uang menggunakan cara pelelangan atas barang yang dimiliki oleh pemohon eksekusi. Sifat eksekusi ini ialah kekhasan berasal eksekusi jaminan utang.

Adapun jenis eksekusi jaminan fidusia terdapat dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. eksekusi jaminan Fidusia ialah suatu kegiatan menyita dan

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 1.

menjual benda yang sebagai objek jaminan fidusia. Subekti pada bukunya mengartikan bahwa eksekusi artinya suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan pada putusan guna menerima apa yang menjadi haknya menggunakan bantuan kekuatan aturan (polisi, militer) guna memaksapihak yang dikalahkan untuk melaksanakan suara putusan.<sup>79</sup> Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia ialah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini ialah sebab debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat di waktunya pada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. terdapat 4 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu: <sup>80</sup>

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. yang dimaksud menggunakan titel eksekutorial, yaitu goresan pena yang mengandung aplikasi putusan pengadilan yang menyampaikan dasar untuk melakukan penyitaan serta lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara Hakim.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari akibat penjualan.
- c. Penjualan pada bawah tangan yang dilakukan sesuai kesepakatan pemberi dan penerima fidusia Jika dengan cara demikian bisa diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini

---

<sup>79</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 128.

<sup>80</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Jakarta, 2014, hlm. 90.



dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis sang pemberi serta penerima fidusia pada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat keterangan yang beredar di daerah yang bersangkutan, hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
- b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia, yaitu;

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan

- b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>81</sup> Namun untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka akta yang dirancang oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia. kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. dengan demikian, mempunyai kekuatan hak eksekutorial eksklusif jika debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia pada kreditur (parate eksekusi), sesuai Undang Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun Jaminan Fidusia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.18/PUU-XVII/2019 yang menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merubah ketentuan Undang-Undang menjadi “Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>82</sup> Robert Bouzen, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”, *Jurnal Gagasan Hukum*, No. 02 Vol. 03, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2021, hlm. 114.

Dalam hal tidak menutup kemungkinan unsur pidana dapat hadir dalam lingkup jaminan fidusia. Ketentuan tersebut termaktub dalam konsekuensi hukum pidana yang tercantum melalui pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “.

### **3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pada Tindakan Wanprestasi Debitur**

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi hanya dapat dikenakan ketika adanya kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan dengan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>83</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>84</sup>

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

a. Secara *parate executie*

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (*arbiter*). Apabila *arbiter* telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

---

<sup>83</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

<sup>84</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

c. Secara *rilee executie*

Cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rilee executie* di depan hakim di pengadilan.

Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah).
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam kasus ini menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.

- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.<sup>85</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Terhadap Proses Peletakan Fidusia Pada Aset Benda Bergerak**

- a. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Hukum lingkup Administratif

Pemerintah adalah subjek hukum, sebagai mana merupakan pihak yang dapat mendukung hak dan kewajiban hukum, dengan dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai subjek hukum, pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum, yakni perbuatan yang ada relevansinya dengan hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan kata lain, setiap bentuk perbuatan hukum, secara pasti menimbulkan akibat hukum baik positif maupun negatif. Akibat hukum yang bersifat positif tidak relevan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban. Akibat hukum yang negatif memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban karena dapat memunculkan tuntutan dari pihak yang terkena akibat hukum yang negatif. Kerugian yang menimpa seseorang atau pelanggaran hak-hak warga negara adalah contoh-contoh akibat hukum yang negatif, yang umumnya lahir karena pemerintah melakukan pelanggaran hukum; mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melakukan larangan hukum yang seharusnya ditinggalkan.

---

<sup>85</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1991, hlm. 45.



Seiring dengan keberadaan pemerintah selaku wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan, yang dari dua kedudukan hukum ini akan muncul dua bentuk perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum perdata, suatu perbuatan yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata, dan perbuatan hukum publik, suatu perbuatan yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum publik. Karena adanya dua jenis perbuatan pemerintah ini, pertanggungjawaban hukum yang dipikul oleh pemerintah juga ada dua jenis; pertanggungjawaban perdata dan publik. Mengenai pertanggungjawaban perdata, kepada pemerintah akan diterapkan ketentuan pertanggungjawaban yang terdapat dalam hukum perdata, sebagaimana yang disebutkan di atas. Sementara mengenai pertanggungjawaban publik, kepada pemerintah akan diterapkan ketentuan hukum publik.

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum *“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulhuta bi la mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Pemberian wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu, menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan

wewenang itu. A.D. Belinfante mengatakan, “*Niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan*” (tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Menurut Suwoto, dalam system pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pemberian kekuasaan, harus sudah dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan.

Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa di negara-negara dengan sistem satu partai pun pelaksanaan pemerintahan perlu dipertanggungjawabkan kepada badan legislative maupun masyarakat pada umumnya, yang direpresentir kekuasaan partai tunggal itu. Suwoto menyebutkan bahwa, pengertian tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang mengandung aspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal, adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga sebagai akibat penggunaan kewenangan itu ditempuh melalui peradilan. Dalam proses peradilan, hakim berwenang memeriksa dan menguji apakah

penggunaan kewenangan itu membawa kerugian atau tidak terhadap pihak lain. Bila ternyata terbukti dalam proses peradilan bahwa penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan itu menimbulkan kerugian, hakim melalui putusannya berwenang membebaskan kerugian, hakim melalui putusannya berwenang membebaskan tanggung jawab pada pejabat yang bersangkutan.

Timbulnya kerugian yang diderita warga negara, menurut Sjachran Basah, dapat disebabkan karena dua kemungkinan; pertama, sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum yaitu pelaksanaan yang salah, padahal hukumnya benar dan berharga; kedua, sikap tindak administrasi yang menurut hukum, bukan pelaksanaan yang salah melainkan hukum itu sendiri yang secara materiil tidak benar dan tidak berharga. Kekeliruan dalam pelaksanaan hukum yang benar dan berharga menjadi tanggungjawab administrasi negara, sedangkan hukum yang tidak benar dan tidak berharga tanggung jawab pembuat hukum, dalam hal ini lembaga legislative.

Dengan merujuk pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yang menentukan bahwa setiap tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara harus berdasarkan undang-undang atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, timbulnya kerugian akibat tindakan pemerintah dalam kemungkinan yang kedua menurut Sjachran Basah tersebut di atas, kepada pemerintah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dituntut ganti kerugian. Dengan

kata lain, tidak setiap kerugian yang muncul akibat perbuatan pemerintah di bidang publik dengan sendirinya melahirkan atau memungkinkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak tertentu yang mengalami kerugian. Bahkan dapat dikatakan bahwa walaupun ada kerugian yang besar yang dialami seseorang atau warga negara akibat dari perbuatan pemerintah tidak dapat dituntut ganti rugi, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan kemungkinan adanya ganti kerugian itu, seperti peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan atau pembebasan tanah (*onteigeningswet*) dan undang-undang rencana tata ruang (*wet ruimtelijke ordening*). Sebaliknya, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberi kemungkinan ganti kerugian, maka kewajiban untuk memberikan ganti kerugian itu juga tidak ada. Pada kenyataannya tidak setiap bidang perbuatan pemerintah atau administrasi negara dalam penyelenggaraan urusan di bidang publik itu selalu tersedia peraturan perundang-undangan khusus yang memberikan kemungkinan ganti kerugian.

Secara umum bahwa ukuran untuk menuntut pemerintah itu bukan ada tidaknya sebuah kerugian, melainkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*) dan apakah perbuatan tersebut justru dilakukan demi kepentingan umum. Apabila di bidang publik itu terbuka peluang tuntutan ganti rugi, dalam banyak hal sulit diwujudkan bahkan dapat dianggap tidak logis. Seiring dengan dianutnya konsepsi *welfare*

*state*, kepada pemerintah atau administrasi negara dibebani tugas melayani kepentingan umum dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) yang dalam implementasinya pemerintah atau administrasi negara banyak melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Intervensi pemerintah dalam mengemban misi publik sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi dengan diberikannya kewenangan yang luas melalui *freies Ermessen*.

b. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*". Tanggungjawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan yurisprudensi *Conseil d'Etat*, pemerintah atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas *administrative*.



Berdasarkan yurisprudensi yang ditentukan oleh *House of Lords* Inggris ditentukan bahwa atau pemerintah bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kelalaian dan kecerobohan pejabat pemerintah dalam menjamin keselamatan pelaksanaan tugas mereka. Di Jerman, berdasarkan Pasal 839 Kitab Undang-undang hukum Sipil (BGB) ditentukan bahwa setiap badan hukum publik bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh setiap pegawai atau karyawannya bilamana pegawai yang bersangkutan telah “melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah dipercayakan kepadanya selaku petugas umum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga”, dan diperluas lagi bagi setiap orang yang dipekerjakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas umum, tanpa dipersoalkan statusnya apakah pegawai pemerintah ataupun swasta. Di Amerika baik pada tingkat federal maupun negara bagian, pemerintah dapat dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pada waktu pejabat pemerintah menjalankan tugasnya.

Tuntutan diajukan terhadap pemerintah atas segala kerugian harta benda ataupun jiwa seseorang yang diakibatkan oleh kelalalian atau kesalahan dalam berbuat atau tidak berbuat dari pihak pejabat pemerintah yang bertindak dalam rangka tugas atau kewajibannya. Beberapa negara yang disebutkan itu di samping negara-negara lain yang tidak disebutkan secara jelas menunjukkan kesamaan bahwa pemerintah dibebani tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.



Perbedaannya hanyalah terletak pada lembaga peradilan yang memutuskan tuntutan dan gugatan terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan pemerintah. Gugatan dan tuntutan atas kerugian akibat tindakan pemerintahan itu ada yang ditempuh melalui peradilan administrasi dan ada yang melalui peradilan umum, tergantung pada hukum positif yang ada pada masing-masing negara.

Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan (*regeling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrument hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini bersifat intern (*interne rechtsbetrekking*), yakni hubungan hukum di dalam atau antarinstansi pemerintahan, dan hubungan hukum ekstern (*externe rechtsbetrekking*), yakni hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Dalam hal ini hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandate bykanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandate (*mandans*).<sup>86</sup>

Apabila mengacu terhadap konsepsi daripada menjalankan kewenangan pemerintahan dalam memnciptakan sebuah produk hukum (legislasi) serta melalui sebuah kebijakan yang dapat dilihat melalui hadirnya sebuah Peraturan Pemerintah (Eksekutif) dalam meningkatkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya uraian daripada Pertanggungjawaban Hukum Administrasi terhadap proses peletakan fidusia pada aset benda bergerak dapat ditinjau melalui ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 11 sampai dengan pasal 29 yang dalam hal ini menguraikan

---

<sup>86</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 322-341.

bahwa mekanisme peletakan fidusia pada asset benda bergerak yang dapat dijamin harus terdaftar sebagai Jaminan Fidusia, pun juga dengan pengalihan Jaminan fidusia baik berupa hak atas piutang yang dijamin fidusia yang memiliki akibat hukum atas segala hak dan kewajiban penerima fidusianya, dan hapusnya sebuah Jaminan Fidusia dengan hapusnya utang yang dijamin fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan tersebut.

#### **5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam**

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat islam yakni pembebanan terhadap seseorang dengan akibat dari perbuatan atau dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan dengan kemauan dari sendiri, yang dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>87</sup>

Dalam konteks syariat islam mengenai pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal, yakni:

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilarang;
- b. Bahwa perbuatan tersebut dikerjakan dengan kehendak sendiri; dan
- c. Orang sebagai pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

---

<sup>87</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundangan-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 127.



---

<sup>88</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 175.

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 74.

Artinya:Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafirannya, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar (Q.S. An.Nahl: 106).

Pengertian yang ada diatas maka hanya manusia yang mempunyai akal dan pikiran, dewasa, dan adanya kemauan dari diri sendiri yang dapat dibebankan atas pertanggungjawaban, dan oleh karena itu tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang atas kemauan dari dirinya dan orang yang dipaksa ataupun terpaksa.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam ialah perbuatan maksiat, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan oleh syara. Jadi penyebab pertanggungjawaban pidana ialah adanya melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan suatu kejahatan maka juga tidak akan ada pertanggungjawaban pidana meskipun dengan demikian untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana ini masih diperlukan dengan adanya dua syarat yaitu adanya idrak dan adanya ikhtiar.<sup>90</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam ini tergantung pada adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat maka

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 76.



pertanggungjawabannya pun juga bertingkattingkat. Hal ini disebabkan karena adanya kejahatan seseorang itu mempunyai kaitan yang erat dengan niatnya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni: Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat.

Perbuatan melawan hukum ini ada kalanya dilakukan dengan sengaja dan ada juga dilakukan karena adanya kekeliruan. Sengaja terdapat dua bagian yakni sengaja karna semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan pun terdapat dua macam yakni keliru karna semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan tersebut, dengan kata demikian maka pertanggungjawaban pidana itu terdapat empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum yang tadi yaitu dengan sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.<sup>91</sup>

Hukuman dalam syariat islam dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukuman merupakan beban tanggungjawab pidana yang diharus dipikul oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara. Oleh karena itu harus adanya kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan menyangkut kepentingan masyarakat.<sup>92</sup>

Untuk terciptanya tujuan yang ada diatas tersebut, hukuman harus meliputi sebagai berikut:

- a. Memaksakan seseorang untuk tidak mengulangi atas perbuatannya;

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 77

<sup>92</sup> Rahmat Hakim, Op. Cit, hlm.176.

- b. Menghalangi keinginan dari orang lain untuk melakukan hal yang serupa, karena adanya bayangan yang ditimbulkan dari hasil perbuatannya yang akan diterimanya sebagai suatu yang merugikan dirinya sendiri;
- c. Sanksi yang akan diterima harus pula sesuai dengan yang telah diperbuatnya;
- d. Sanksi hendaknya merata tanpa adanya pertimbangan yang menunjukkan derajat dari manusia, seperti kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa ataupun tidak adanya rasialis dengan dianggap semua sama dimata hukum;dan
- e. Hukuman haruslah diterima dari orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang tidak berarti dan tidak memberati. Artinya hanya dia yang bertanggungjawab sendiri atas apa yang telah diperbuat tanpa membenani atau dibebani dari orang lain. Sesuai dengan prinsip yang telah diajarkan oleh Al-Quran dalam surah Fathir ayat 18:

وَوَلَدٌ      وَوَزَرَ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ  
 وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ  
 وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ      وَوَلَدٌ

Artinya: “Dan tidaklah seseorang dapat menanggung dosa dari orang lain dan apabila ada orang yang berat dosanya meminta tolong agar memikulkan dosanya tidak akan ada dipikulkan kepadanya meskipun itu kerabat dekatnya”.

Adanya pertanyaan mengenai apakah badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam konteks syariat islam? Ahmad Hanafi menjawab secara negatif dengan beberapa alasan

dengan tiadanya unsur pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan dari

badan-badan hukum tersebut. Akan tetapi orang-orang yang bertindak dan atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai atas pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang telah dilarang.<sup>93</sup>

Sejak semula yang ada dalam syariat islam sudah mengenal mengenai dari badan-badan hukum tersebut seperti baitul mal. Badan hukum pada saat itu dianggap mempunyai suatu hak-hak akan milik dan dapat melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi dalam syariat islam badan hukum tidaklah dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada adanya suatu pengetahuan dan adanya suatu pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat pada suatu badan hukum. Dengan demikian, apabila ada terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum akan tetapi dilakukan maka yang bertanggungjawab ialah orang-orang yang bertindak atas namanya maka dari para penguruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana bukanlah badan hukum.<sup>94</sup>

Hukum yang sekarang berbeda dengan hukum positif pada masa sebelum revolusi Prancis, karena setiap orang bagaimanapun keadaannya tetap bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana tanpa ada membedakan apakah orang tersebut telah mempunyai kemauan dari diri sendiri atau tidak ataupun sudah dewasa atau belum. Bahkan hewan dan benda mati sekalipun

---

<sup>93</sup> Opo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 136.

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 76


bisa dibebankan pertanggungjawaban apabila menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain. Orang yang telah matipun juga tidak bisa menghindarkan dari pemeriksaan pengadilan dan hukuman. Setelah masa revolusi Prancis dengan timbulnya aliran dari tradisionalisme dan lain sebagainya maka pertanggungjawaban itu hanya dapat dibebankan kepada manusia yang masih hidup dengan memiliki pengetahuan dan mempunyai pilihan dalam melakukan sesuatu.<sup>95</sup>

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat islam hanya dikenakan terhadap perbuatan yang berupa kesengajaan dan yang telah diharamkan oleh syara, serta tidak dikenakan terhadap suatu kekeliruan. Dari firman Allah SWT : “Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru, tetapi tentang apa yang disengajakan oleh hatimu”. Dan juga adanya sabda Nabi: “Terangkat dari umatku keliru, lupa dan apa yang telah dikerjakan oleh mereka karena keadaan terpaksa”. Akan tetapi dalam syariat islam mengecualikan hal yang ada ini karena jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun terdapatnya unsur kesalahan. Namun dalam hal ini hanya berlaku pada tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan penganiayaan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukum terhadap pembuat tindakan selain dari kedua jenis dari tindak pidana

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 75.

yang ada diatas karena mempunyai kehapusan terhadap unsur kesengajaan.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Topo Santoso, Op. Cit, hlm. 138



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Legalitas Perbuatan Kreditur Dalam Pengambilan Barang Dengan Bentuk Eksekusi Secara Sepihak Terhadap Obyek Jaminan Yang Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Fidusia

Sebelum menyinggung daripada akibat hukum dari perjanjian guna usaha yang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia sekiranya perlu untuk menjelaskan uraian daripada kewajiban daripada kedudukan debitur yang dalam hal ini, apabila pihak debitur wanprestasi, menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 1) Pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun, sebagai akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia maka tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Hak-hak yang dimiliki oleh penerima fidusia/kreditur sebagaimana tersebut pada Pasal

29 ayat (1) diatas tidak dapat dilaksanakan, kecuali ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia untuk melaksanakan penjualan di bawah tangan. Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, manfaat yang didapat dengan adanya pendaftaran yaitu:<sup>97</sup> 1) Mempunyai hak mendahului (*preference*), jaminan yang memiliki hak mendahului artinya kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditur lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 2) Mempunyai kekuatan eksekutorial Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau dengan *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang diberikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan FIdusia tersebut. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau dengan *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.

---

<sup>97</sup> Ida Ayu Made Widyari, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online”, *Jurnal Acta Comitatus*, Edisi No. 2 Vol. II, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 268.

Sebagaimana dikemukakan di atas, akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti '*droit de suite*' dan '*hak preference*' tidak melekat pada kreditur penerima fidusia. Objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukumnya bagi kreditur, apabila kreditur merasa dirugikan karena debitur wanprestasi dan ingin menuntut piutangnya kembali, maka kreditur dapat menuntut berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XVII/2019, maka tata cara eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBG (RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura) yang pada pokoknya dengan mengajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan. Atau dapat dilakukan berdasarkan parate eksekusi apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan secara kumulatif, yaitu: (1) adanya kesepakatan tentang telah

terjadinya cidera janji (wanprestasi), dan (2) Pemberi fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi.

Secara lebih jelasnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan: Pertama, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Kedua, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat

dilaksanakan apabila telah ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi, serta diikuti dengan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun apabila tidak ada kesepakatan dan kesukarelaan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan.

Merujuk terhadap putusan Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan : “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung No/ 186 K/Sip/1959 telah mempertegas bahwa terkait kedudukan debitur wanprestasi (cidera janji) harus telah ditentukan melalui dasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat mempertegas kedudukan hak dan kewajiban antar pihak serta sahnyanya sebuah prosedur eksekusi terhadap obyek jaminan yang diperjanjikan.

Dalam hal ini pengambilan barang dengan bentuk eksekusi secara sepihak terhadap obyek jaminan yang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia merupakan sebuah perbuatan illegal (tidak sah), yang mana dapat memiliki potensi/peluang terjadinya sebuah konsekuensi hukum pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terkait. Apabila

dalam melakukan perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kesalahan maka atas dasar perbuatan ini telah dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang akan memiliki konsekuensi sanksi pidana. Adapun dasar pemberlakuan hukum pidana merujuk terhadap pemberlakuan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana ) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.<sup>1</sup>

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kreditur Yang Melakukan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan ke Lembaga Pendaftaran Fidusia**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, sebab pertanggungjawaban pidana harus dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Meski dalam penafsiran tindak pidana tidak termasuk mengenai masalah pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia untuk memastikan suatu perbuatan ialah tindak pidana ataupun bukan yakni dengan melihat apakah telah ada ketentuan bahwa perbuatan itu merupakan tindak

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, 2017, hlm. 27



pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat( 1) KUHP yang berbunyi“ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana ialah adanya perilaku yang telah melanggar dari ketentuan hukum pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah diwajibkan oleh hukum pidana yang berlaku.<sup>99</sup> Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga untuk memahami unsur dari tindak pidana itu sendiri karena pemahaman ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana. Mengenai unsur tindak pidana Lamintang menjelaskan secara umum dengan adanya dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

Sebelum mengacu terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan melawan hukum karena eksekusi objek jaminan sewa guna usaha yang tidak didaftarkan di lembaga pendaftaran fidusia penting untuk menilik terlebih dahulu mengenai kasus posisi yang terurai melalui kronologi perkara ini. Kronologis dari perkara yang dilaporkan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan timur adalah sebagai berikut, pada tanggal 08 Desember 2017 pelapor atas nama B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia (PT.PSI) melakukan pembelian 20 (dua puluh) unit alat berat bekas milik PT. Trakindo Utama dengan pembiayaan/*leasing*.

---

<sup>99</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, Grafiti Pres, Jakarta, 2006, hlm. 27.

Selanjutnya dibuatkan Perjanjian Jual Beli diawali dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 yang mana pembayaran dilakukan 100% oleh lembaga pembiayaan/*leasing* PT. Caterpillar Finance Indonesia (PT. CFI) dan *Therm Of Condition* (Kondisi Alat): *No Warranty- As is & where is condition* (tidak ada jaminan & kondisi unit apa adanya) yang akan dikirimkan pada bulan Januari 2018 dan kedua belah pihak sepakat ketika sudah terjadi pembayaran lunas hak kepemilikan akan beralih kepada pembeli dalam hal ini pembeli adalah PT. Powertrain Solution Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 5.1 perjanjian jual beli tanggal 08 Desember 2017, pada bagian Hak kepemilikan/*title of good* yang diatur pada Pasal 5.1 perjanjian jual beli, disebutkan “Perseroan dan Pembeli sepakat hak kepemilikan atas barang baru akan beralih dari Perseroan kepada Pembeli pada saat barang telah dibayar lunas oleh pembeli kepada perseroan”. Kemudian kedua belah pihak terjadi kesepakatan dan menyetujui perjanjian jual beli tersebut.

PT. Trakindo Utama melakukan Perjanjian Jual Beli dan disetujui oleh kedua belah pihak PT. Trakindo Utama dan PT. Powertrain Solution Indonesia. Data salinan Perjanjian Jual Beli tersebut diberikan kepada pihak perusahaan pembiayaan yakni PT. Caterpillar Finance Indonesia sebagai data pelengkap untuk penerbitan *Funding Notification* (FN) atau Persetujuan Pembiayaan. Atas dasar penerbitan Persetujuan Pembiayaan 100% oleh pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia maka PT. Trakindo Utama melakukan proses jual beli dengan PT. Powertrain Solution Indonesia.

Pihak PT. Trakindo Utama melakukan penyerahan unit-unit tersebut kepada PT. PowertrainSolution Indonesia dengan dasar Berita Acara Serah Terima (BAST) di daerah Palaran Samarinda. Selanjutnya pihak PT. Trakindo Utama menerbitkan faktur penjualan/*invoice* yang didalamnya tertulis *Sold To* (Terjual kepada) PT. Caterpillar Finance Indonesia dan *consigned to* (penerima) PT. Powertrain Solutions Indonesia. Selanjutnya pihak PT. Trakindo Utama melakukan penagihan ke PT. Caterpillar Finance Indonesia, dan kemudian PT. Caterpillar Finance Indonesia melakukan pembayaran 100% tersebut kepada PT. Trakindo Utama bahwa pembelian 20 (dua puluh) unit alat berat bekas milik PT. Trakindo Utama oleh B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia tersebut pihak PT. Powertrain Solution Indonesia belum ada mengeluarkan uang pembayaran kepada PT. Trakindo Utama karena pembayaran akan dilakukan 100% oleh pembiayaan/*leasing* PT. Caterpillar Finance Indonesia.

Setelah itu B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia dan Saudara M.W.L selaku Direktur PT. Caterpillar Finance Indonesia membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha pada tanggal 19 Desember 2017. Kemudian B.A selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia melakukan rekondisi/rebuild terhadap 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut melalui pihak ketiga (PT. Prima Tunggal Sakti). Terkait Pembiayaan Sewa Guna Usaha yang dilakukan antara PT. Powertrain Solution Indonesia dengan PT. Caterpillar Finance Indonesia terhadap 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut tidak diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, karena PT.

Caterpillar Finance Indonesia adalah pemilik 20 (dua puluh) unit alat berat dan PT. Powertrain Solution Indonesia adalah penyewa 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut.

Berjalannya waktu dikarenakan Covid-19 menyebabkan pihak pelapor menunggak melakukan pembayaran angsuran/uang sewa guna usaha tersebut, hingga selanjutnya dilakukan Perjanjian Restrukturisasi I pada tanggal 17 Desember 2019 dan Perjanjian Restrukturisasi II pada tanggal 27 November 2020 namun pihak pelapor masih menunggak melakukan pembayaran uang angsuran/uang sewa kepada pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia. Akibat kejadian itu PT. Caterpillar Finance Indonesia selanjutnya menunjuk/memberikan kuasa kepada pihak ke-3 (CV. Athar Jasa Transport) untuk melakukan penarikan unit alat berat tersebut dari penguasaan pihak pelapor.

Kemudian pada tanggal 29 Mei 2021 pihak CV. Athar Jasa Transport melakukan penarikan 3 (tiga) unit alat berat di Kec. Tabang, Kab. Kukar dan tanggal 21 Juni 2021 pihak CV. Athar Jasa Transport melakukan penarikan 4 (empat) unit alat berat di Kec. Kutai Lama, Kab. Kukar. Bahwa penarikan alat tersebut tidak memperoleh persetujuan dari PT. Powertrain Solution Indonesia selaku pihak yang menguasai 7 (tujuh) unit alat berat tersebut, namun sebelumnya pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia sudah membuat dan mengirimkan surat somasi/peringatan kepada PT. Powertrain Solution Indonesia agar segera melakukan pembayaran angsuran secara keseluruhan, namun PT. Powertrain Solution Indonesia tidak memenuhinya sehingga

selanjutnya dilakukan penarikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut oleh CV. Arthar Jasa Transport.

Penarikan sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat yang dilakukan oleh CV. Arthar Jasa Transport, hal ini sebagaimana tindakan penarikan dikarenakan sudah direkondisi/*rebuild* oleh PT. Powertrain Solution Indonesia, sedangkan alat berat lainnya berada di workshop PT. Powertrain Solution Indonesia dengan alasan karena alat berat tersebut rusak berat, maka tidak dilakukan penarikan oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia. Setelah penarikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut selanjutnya pihak PT. Caterpillar Finance Indonesia menjual beberapa unit alat berat tersebut kepada pihak lain dengan menggunakan Surat Kuasa yang dibuat antara PT Powertrain Solution Indonesia selaku pemberi kuasa dengan PT Caterpillar Finance sebagai penerima kuasa bertanggal 19 Desember 2017 dengan hak untuk pengambilalihan dan penjualan. Atas kejadian tersebut selanjutnya pelapor selaku Direktur PT. Powertrain Solution Indonesia yang dalam hal ini sebagai debitur, merasa keberatan dan dirugikan sehingga membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan di SPKT Polda Kaltim dengan terlapor Sdra M.W.L (Direktur PT. Caterpillar Finance Indonesia). Seperti yang telah diketahui bahwa akibat yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, pihak penerima tidak mempunyai posisi sebagai kreditur



preferen dan penerima fidusia akan mengalami problem hukum dalam mengeksekusi objek jaminan sewa guna usaha tersebut.<sup>100</sup>

Dalam hukum pidana, maka tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana, yang antara lain: adanya perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Mengutip pendapat daripada Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>101</sup>

Dalam hal ini maka sebelum membicarakan pertanggungjawaban pidana maka dianggap penting untuk melakukan perincian terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana agar dapat memperjelas gambaran

---

<sup>100</sup> Muhammad Hilmi Akhsin, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Acta*, No. 3 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2017, hlm. 486.

<sup>101</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 156.

mengenai perbuatan yang diatur melalui ketentuan hukum pidana serta dapat diwujudkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Merujuk terhadap fakta di lapangan terhadap uraian kronologi kasus diatas, dalam kaitan unsur perbuatan pidana terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kreditur (Direktur Perusahaan Pembiayaan) kepada Debitur dalam hal pengambilan barang secara paksa yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penarikan 7 (tujuh) unit alat berat dari penguasaan pihak debitur memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 jo pasal 55 dan Pasal 368 jo pasal 55 KUHP. Dalam hal ini unsur pasal 362 KUHP berupa “barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum karena berdasarkan Penjanjian Jual Beli barang tersebut (alat berat) dimiliki oleh debitur, dalam hal ini tidak memberikan izin barang tersebut diambil oleh pihak manapun termasuk pihak ketiga atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh debitur.

Pengambilan barang, seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diklasifikasikan sebagai Pencurian. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pencurian. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut: Unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “**Barang siapa: mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki; secara melawan hukum**”. Untuk memenuhi unsur

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, unsur “Barang Siapa” merujuk kepada subjek hukum orang-perseorangan *natuurlijk persoon* yang dapat bertanggung jawab secara hukum, dan pada dirinya tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Kamus Hukum karangan Fockema Andreae, subjek hukum diartikan sebagai *rechtssubject*, yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum. Kembali pada ketentuan unsur yang disebutkan oleh Jan Rummelink bahwa unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia bukan pada sikap batinnya. Adapun unsur-unsur jaminan fidusia menurut Jan Rummelink yaitu:

1. Unsur barang siapa telah terpenuhi.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Dalam unsur ini, perbuatan langsung harus dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang.

1. Unsur yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain.

Pada barang alat berat tersebut, *Leese* dan *Leeser* telah terikat perjanjian sewa guna usaha. Berdasarkan perjanjian ini, *Leese* juga telah melakukan pembayaran tahap awal oleh karena itu, *Leese* memiliki Hak untuk menggunakan alat berat tersebut. dalam hal ini, *Leese* memiliki Sebagian hak atas alat berat tersebut.

2. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Diaturinya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>102</sup>

Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain merupakan unsur “sengaja sebagai maksud”. Oleh karena itu perlu dijelaskan penjelasan mengenai maksud. Pada unsur ini pada dasarnya harus dipenuhi kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetten*). Dalam sebuah delik kesengajaan pelakunyaharus memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelakunya sepenuhnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan terlarang serta memahami segala konsekuensi dari perbuatan tersebut.<sup>103</sup>

### 3. Unsur melawan hukum.

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika

---

<sup>102</sup> Tongat, *Op. Cit*, hlm.. 211.

<sup>103</sup> E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Loc. Cit*, hlm. 161.

merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum”.<sup>104</sup>

Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Pompe. Dalam *handbook* nya, Pompe secara tegas menyatakan, “*Wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestanddeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen*” (sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang).<sup>105</sup>

Dalam Frasa “melawan hukum” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis, 2) Hak seseorang, 3) Kekuasaan atau kewenangan, dan 4) Hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Perbuatan yang tidak didasari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab

---

<sup>104</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 232.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 226-232.



Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara ini telah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Pengambilan barang tanpa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jelas keliru jika barang tidak dibebankan jaminan fidusia.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Dalam kasus ini perbuatan kreditur telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur didalam Pasal 363 Ayat 1 bagian ke-3 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan sehingga kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 bagian ke-3 KUHPidana sebagai berikut :

a. Barangsiapa



Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

- b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Bahwa yang dimaksud barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu barang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda barang berwujud seperti uang, baju, perhiasaan, dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa.

- c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan hak, tidak berhak, tanpa sepengetahuan, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan dan melawan hukum ;

- d. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, waktu malam adalah antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya

- e. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Dengan demikian semua unsur pada Pasal 363 Ayat (1) bagian ke-3 telah terpenuhi sesuai dengan pasal-pasal yang dipersalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Amirullah alias Oncang bin Ambo Tang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. selain itu kreditur tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 44 KUHPidana tentang Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Hukuman sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- 4) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- 5) Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap kreditur adalah hal yang memberatkan: Perbuatan kreditur merugikan orang lain.

Kepemilikan atas benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia disini sebenarnya hanyalah kepemilikan secara kepercayaan, tidak untuk benar-benar menjadi pemilik. Hal ini Nampak dari ketentuan Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karena itu sekalipun berdasarkan Jaminan Fidusia penerima Fidusia merupakan “pemilik” dari benda Jaminan Fidusia, akan tetapi penerima fidusia haknya terbatas pada diberikannya kedudukan yang diutamakan (*preferent*) atas pelunasan hutang debitur kepadanya dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Pada kenyataannya pihak ketiga selaku *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang terhadap debitur yang hanya berbekal berdasarkan surat kuasa dari direktur perusahaan pembiayaan selaku kreditur perjanjian pembiayaan sewa guna usaha tersebut, dan juga tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan adanya surat jaminan fidusia maka tidak ada alasan apapun yang dapat

menghilangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh *debt collector*. Oleh karena itu direktur perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan pihak ketiga selaku *debt collector* dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh kreditur yang lalu dikuasakan kepada pihak ketiga selaku *debt collector* terhadap debitur dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal surat kuasa yang diberikan kreditur kepada *debt collector* untuk melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengenai Pasal 368 ayat (1) KUHP ini maka mengandung beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan

- d. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Untuk mengetahui Pasal 368 ayat (1) KUHP ini terdiri dari 4 (empat) unsur seperti yang dijelaskan diatas maka terdapat arti yuridis dalam menentukan unsur-unsur tersebut:<sup>106</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah dengan menambah lebih baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain dari harta kekayaan semula;
- b. Secara melawan hukum ialah dengan melakukan pengambilan dengan cara paksaan atau tanpa adanya izin dari pemilik barang yang bersangkutan;
- c. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan melakukan suatu tekanan pada orang lain, sehingga orang yang ditekan tersebut melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; dan
- d. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ialah adanya penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang telah diperas.

---

<sup>106</sup> Tongat, *Op. Cit* hlm. 48.

Menilik terhadap pemenuhan unsur atas perbuatan Direktur CV.Caterpillar yang diduga sebagai *Uitlokking* diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitlokker* ataupun orang yang menganjurkan (*ouctor intellectualis*) sedangkan *debt collector* sebagai orang yang dianjurkan disebut sebagai *auctor materialis* atau *materieele dader* Dalam hal berupa penyertaan (*deelneming*) dengan penggunaan surat kuasa dari Direktur CV. Caterpillar terhadap *debtcollector* yaitu CV. ARTHAR untuk pengambilan barang secara paksa telah memenuhi unsur tindak pidana penyertaan, yang dalam pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam hal ini diuraikan sebagaiberikut:

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>107</sup>



Adapun berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana yaitu:

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- 3) Dengan kekerasan
- 4) Dengan ancaman atau penyesatan
- 5) Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan uitlokking yaitu:

1. Kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana

2. Ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan, artinya kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis.

3. Orang yang digerakkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan.

4. Menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 diatas.

5. Orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun uraian secara pengertian merujuk terhadap kata *plegen* dapat diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Hazewinkel Suringa tersebut yang dimaksud dengan pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dalam praktek sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pleger. Kedudukan *plager* dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan *medeplegen*.<sup>108</sup>

*Doenplegen* (Menyuruh) menyuruh lakukan adalah terjemah dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh yaitu dimana *auctor intelektualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctor*

---

108 *Ibid*, hlm. 118.

*intellectualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut. Dari pengertian di atas di dapat dipahami beberapa hal yang meliputi:<sup>109</sup>

Pertama peserta yang ada pada *doenplegen* yaitu:

- 1) *Auctur intellectualis* sebagai pembuat tidak langsung
- 2) *Auctor physicus* sebagai pembuat langsung Menurut keterangan MvT, *auctor physicus* berdasarkan perbuatannya dapat dibagi menjadi:
  - a. Tindak pidana terwujud adalah atas perbuatan *auctur physicus* sepenuhnya. Artinya *auctor intelektualis* tidak berperan secara nyata dalam tindak pidana tersebut.
  - b. *Auctur physicus* murni sebagai alat.

Kedua yang menjadi ciri-ciri dari *doenplegen* yaitu:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia.
- 2) Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Simons, *auctur physicus* tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda menyuruh melakukan adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 118

keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk menyuruh, yaitu:<sup>110</sup>

- a) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya.
- b) Orang lain itu berbuat:
  - (1) Tanpa kesengajaan.
  - (2) Tanpa kealpaan.
  - (3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
    - (a) Yang tidak diketahuinya.
    - (b) Karena disesatkan.
    - (c) Karena tunduk pada kekerasan.

Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT ialah bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materiilnya tunduk pada kekerasan (objektif). Berdasarkan keterangan MvT tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekusaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan, dan tanpa tanggungjawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 124.

memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materiilnya (auctor phisycus) karena dia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.<sup>111</sup>

*Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56 KUHP.<sup>112</sup>

Mengutip pendapat Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 124.



Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.<sup>113</sup>

Menurut Schaffmeister turut serta ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu bersama-sama melaksanakan delik.<sup>114</sup>

Dari definisi di atas didapat beberapa unsur yaitu:

1. Bersepakat.
2. Bersama orang lain membuat rencana.
3. Melakukan perbuatan pelaksanaan.
4. Bersama-sama melaksanakannya.

Dalam turut serta ditemui mengenai penentuan kualitas dari peserta. Penentuan tersebut yaitu pandangan secara sempit (objektif) dan pandangan secara luas (subjektif).<sup>115</sup>

1. Pandangan secara sempit (objektif). Menurut pandangan secara sempit, para peserta harus memenuhi semua rumusan unsur delik.
2. Pandangan secara luas (subjektif). Menurut pandangan secara luas, para peserta memiliki peran tersendiri hingga terjadinya suatu perbuatan

---

<sup>113</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 126.

<sup>114</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, 2017, hlm. 124.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 126


pidana. Ada yang menjadi pembuat pelaksana, dan ada yang menjadi pembuat peserta.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Schaffmeister dan Teguh Prasetyo, Hoge Raad dalam arrestnya menyatakan dua kriteria pembuat peserta.

1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi.
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Demikian dalam perkara a quo dengan kepemilikan alat berat tersebut adalah Sdr. BA selaku Direktur Perusahaan PowerTrain Solution Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 8 Desember 2017, yang dalam hal ini Direktur CV. Caterpillar dan CV. Arthar yang memaksa baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar alat berat kepemilikan Sdr. BA diberikan kepada pihak lain, maka pemberlakuan bentuk sanksi pidana yang dalam perkara a quo tersebut diduga berupa tindak pidana pencurian Pasal 362 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP dan tindak pidana perampasan pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap Direktur CV. Caterpillar Finance selaku Kreditur serta Pihak ketiga yatu *debt collector* CV. Arthar. Bahwa hal ini ialah agar adanya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun pemidanaan ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya

dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana guna menegakkan berlakunya terhadap suatu norma hukum yang berlaku. Disisi lain pembedaan ini sebagai proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda antara satu dengan lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa analisis sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dijadikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Implikasi yuridis atau akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti '*droit de suite*' dan '*hak preference*' tidak melekat pada kreditur penerima fidusia. Objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren.

Apabila merujuk daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menyatakan: Pertama, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Kedua, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Menilik hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini berdampak terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat dilaksanakan apabila telah ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi, serta diikuti dengan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun apabila tidak ada kesepakatan dan kesukarelaan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan

eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan.

2. Direktur CV. Caterpillar sebagai kreditur dengan tindakan memberikan surat kuasa kepada Pihak Ketiga yaitu CV. Arthar/*debt collector* dalam tindakan eksekusi objek jaminan dengan bentuk pengambilan barang berupa unit alat berat secara paksa dari penguasaan pihak debitur ini sebuah tindakan melawan hukum yang memiliki akibat hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dan perampasan yang dalam Pasal 362 juncto pasal 55 ayat (1) dan Pasal 368 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena Tindakan pihak ke tiga yaitu CV. Arthar atau *debt collector* yang melakukan penarikan terhadap barang berupa unit alat berat yang dalam penguasaan pihak debitur sebagai Pihak kedua yang dilakukan pada saat serta dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu maka tindakan penarikan oleh pihak ke-tiga telah memenuhi rumusan unsur-unsur Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan pihak ketiga yaitu CV. Arthar atau *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap objek jaminan berupa alat berat, dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari tanggal waktu yang telah dilakukan ini, maka kreditur yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perampasan dan pihak ketiga dapat dikenakan pasal lainnya



yang diatur dalam KUHP apabila melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat merugikan debitur. Bahwa pihak ketiga selaku *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap objek jaminan berupa alat berat tersebut dapat dijerat pidana penyertaan Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP.

## B. Saran

Adanya saran yang diajukan penulis mengenai hasil dari penulisan skripsi ini ialah dengan sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan hendaknya melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan akta otentik yang berupa akta notaris dan selanjutnya melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar apabila debitur wanprestasi maka perusahaan pembiayaan selaku kreditur dapat melakukan eksekusi secara sah yang mana penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau telah dilakukan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.
2. Untuk kreditur atau penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan dengan sendirinya akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur mengajukan permintaan eksekusi dengan catatan adanya penerimaan terhadap debitur serta telah lahirnya

kesepakatan untuk memberikannya secara suka rela. Dalam hal ini bahwa penyelesaian kasus tersebut hendaknya para pihak menempuh jalur litigasi atau penal dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri agar memiliki kepastian hukum serta putusan dapat dieksekusi.

Perlu adanya aturan baru yang dapat membuat perusahaan pembiayaan yang memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga (*debt collector*) yang mengakibatkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipidanakan, dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas sampai pihak ketiga (*debt collector*).

Selain itu, harus memahami pentingnya menjaga harta benda untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan penyuluhan hukum pada umumnya baik melalui radio, televisi atau media cetak tentang kasus-kasus pencurian dengan pemberatan maupun sanksi yang akan masyarakat dapatkan jika melakukan tindakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Grafindo, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundangan-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Ctk. Pertama, PT Kharisma Putra Utama, Depok, 2017.

E.Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama. 2017.

Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1983.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Jakarta, 2014.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Ctk. Pertama, Nusamedia & Nuansa, Bandung. 2006.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Fikahati Aneska, Jakarthanaa, 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.

Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

\_\_\_\_\_ , Tindak Pidana Perbankan, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.

Mahkamah Agung, Buku II: *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Opo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea, 2006.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Erescohm, Bandung, , 2008.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

\_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1991.

\_\_\_\_\_, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, Grafiti Pres, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Ctk. Kedua, Kencana, Depok, 2017.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Ctk. Ketiga, Umm Press, Malang, 2012.

P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Jurnal Ilmiah**



Jurnal Acta, Edisi No. 3 Vol. 4, 2017.

Jurnal Acta Comitas, Edisi No. 2 Vol. II, 2017.

Jurnal Cita Hukum, Edisi No. 1 Vol. I, 2013.

Jurnal Ekonomi Islam, No. 1 Vol. 8, 2017.

Jurnal Gagasan Hukum No. 02, Vol. 03, 2021.

Jurnal Hukum Prioris, Edisi No .2, Vol. 5, 2016.

Jurnal, Lex Crimen, Edisi No.3, Vol. 8, 2019.

Jurnal Lex Suprema, Edisi Nomor. 1, Volume III, 2021

Jurnal Sasi, Edisi No. 2 Vol. 17, 2011.

Jurnal Yuridis, No. 2, Vol. 6, 2019.

#### **Data Elektronik**


Bivitri Susanti, “6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>. Akses tanggal 09 Maret 2022.

Lulu Anjarsari, “Eksekusi Jaminan Objek fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2#:~:text=%E2%80%9CDalam%20hal%20ini%2C%20Mahkamah%20telah,Pengadilan%20Negeri%2C%E2%80%9D%20terang%20Aswantom>. Akses tanggal 07 Juli 2022.

KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>. Akses tanggal 15 September 2022.

Petra Kusuma Aji, “Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan”, dalam <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>. Akses tanggal 07 Juli 2022.

Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam Penelitian Hukum”, dalam <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Akses tanggal 09 Maret 2022.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurankem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 112/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sultan Salahudin  
No Mahasiswa : 17410142  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KREDITUR YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBYEK  
GUNA USAHA BERUPA ALAT BERAT MILIK DEBITUR  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE LEMBAGA  
PENDAFTARAN FIDUSIA DI KALIMANTAN TIMUR**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Maret 2023 M  
8 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa. A.Md.